



RKT Tahun 2025

(Rencana Kinerja Tahunan)



Selamat Datang, Anda Memasuki Kawasan
ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) &
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO

NO KORUPSI

TOLAK GRATIFIKASI

NO PUNGLI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan petunjuk-NYA, juga sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah tersusun dan terselesaikan setelah terbitnya Rencana Strategis 2025 -2029.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025 -2029. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah terutama di Kabupaten.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani maka RKT Tahun 2025 terdiri dari 24 sasaran kegiatan dan 89 Indikator kinerja sasaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan dasar melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan bahan evaluasi. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini ada manfaatnya bagi kita semua dan hanya kepada-Nya jualah kita memohon agar kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dan tercapai secara maksimal juga mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin Ya Rabbal A'lamaiin.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2025	5
A. Visi dan Misi Kementerian Agama.....	5
C. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto	6
D. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rencana Target Kinerja Tahun 2025	6
E. Dukungan Anggaran.....	11
BAB III RENCANA AKSI	18
A. Rencana Aksi berdasarkan perjanjian kinerja	18
1. Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.....	18
2. Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual, sosial dan event keagamaan	19
3. Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	20
4. Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	21
5. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama.....	23
6. Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan....	26
7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	27
8. Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	28
9. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	31
10. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.....	34
11. Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/ sosial Keagamaan.....	34
12. Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	37
13. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas.....	39
14. Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widyalaya/sederajat	42
15. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	43
16. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	44
17. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	46
18. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	48
19. Menguatnya pendidikan karakter siswa.....	48

20. Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	49
21. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan.....	50
22. Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	50
23. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.....	50
24. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	54
B. Rencana Kinerja dan Cascading	59
C. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-target berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMA no. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Dalam pasal 6 bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah Jalan RA. Basuni no. 28 A Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan pada Pasal 7 menyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI no. 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi dan penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMA no. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan sasaran strategis dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama untuk mencapai target kinerja tahunan yang efektif dan akuntabel.

Sehingga RKT digunakan sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Sasaran Tahunan, supaya sasaran kinerja tahunan yang terukur, realistik, dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan agama, pelayanan keagamaan, dan moderasi beragama.
2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran, sesuai dengan alokasi dana APBN dan kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang agama, pendidikan keagamaan, dan layanan haji, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan capaian kinerja tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peningkatan Daya Saing, yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, moderasi beragama, dan penguatan kerukunan umat beragama yang menjadi prioritas Kementerian Agama.

D. Sistematika

Sistematika Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diawali dengan menampilkan Kata Pengantar, SK Penetapan RKT Tahun 2025, dan Daftar Isi. Selanjutnya disusun Bab-Bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, dengan menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika yang terkait dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
2. Bab II Rencana Kinerja Tahun 2025, menguraikan tentang Visi dan Misi Kementerian Agama, Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Penjelasan Sasaran Kegiatan dan Indikator yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Rencana Kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang digunakan dalam perjanjian kinerja, dan dukungan Anggaran tahun 2025.
3. Bab III Rencana Aksi, menjelaskan tentang Rencana Aksi beserta penjelasan Sasaran Kegiatan aksi nyata, Rencana Kinerja dan Cascading Indikator Kinerja Sasaran kegiatan pada unit kerja, serta Rencana Pelaksanaan Anggaran yang memuat RPK dan RPD.
4. Bab IV berisi Penutup yang dilanjutkan dengan lampiran dokumen pendukung RKT.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

A. Visi dan Misi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025 – 2029 adalah “ ***Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***”

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Terdapat tiga kata kunci di dalam visi Kementerian Agama, yaitu Rukun, Maslahat, dan Cerdas.

Pertama Rukun, merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan Tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Sedangkan kerjasama adalah kesediaan untuk melakukan aktifitas bersama dalam lingkup sosial, ekonomi, dalam ikatan atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

Kedua Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sekaligus sebagai praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan yang mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Merupakan capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana.

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden atau 8 misi Asta Cita serta berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
 - ⇒ Mendukung kata kunci yang rukun, sebagai pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan

- memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren;
 - ⇒ mendukung kata kunci masyarakat Cerdas, Melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
 - ⇒ mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mendukung pencapaian visi. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan

C. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mendukung empat tujuan sebagaimana lima tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
 - ⇒ dilaksanakan oleh unit kerja di Sub Bagian Tata usaha, seksi Bimbingan Masyarakat Islam, seksi Pendidikan Madrasah, seksi Pendidikan Agama Islam, seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif.
 - ⇒ dilaksanakan oleh unit kerja di seksi Bimbingan Masyarakat Islam (termasuk KUA) dan Penyelenggara Zawa
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau.
 - ⇒ dilaksanakan oleh unit kerja di seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.
 - ⇒ dilaksanakan oleh semua unit kerja

D. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Rencana Target Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Target Kinerja juga merupakan salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dan usulan dari semua unit kerja.

Berikut ini table rencana target kinerja yang dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan lampiran dari perjanjian kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.	01.1. Persentase rekomendasi Early Warning System yang ditindaklanjuti	60%
2.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual, sosial dan event keagamaan	02.1. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama bernaaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	20%
		02.2. Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	20%
3.	Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	03.1. Persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	20%
4.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	04.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	0,50%
		04.2. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	40%
5.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	05.1. Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100%
		05.2. Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	01:04
		05.3. Persentase pemenuhan jumlah penyuluhan pada tiap jenjang fungsional	75%
6.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	06.1. Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	80%
		06.2. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	10%
7.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	07.1. Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	10%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	08.1. Persentase KUA yang direvitalisasi	25%
		08.2. Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	100%
		08.3. Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	60%
		08.4. Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	90%
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	09.1. Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80%
10.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	10.1. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh manasik haji	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11.	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	11.1. Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	60%
		11.2. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	20%
		11.3. Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	20%
12.	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	12.1. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	20%
		12.2. Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	20%
		12.3. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	0,50%
13.	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	13.1. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi standar sarpras	40%
		13.2. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	100%
		13.3. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	1 : 4
		13.4. Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	75%
		13.5. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren	80%
14.	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/ Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/sederajat	14.1. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	5%
15.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	15.1. Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	2%
		15.2. Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	25%
		15.3. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	100%
16.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	16.1. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	60%
		16.2. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	90%
		16.3. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	80%
17.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	17.1. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/ Nava Dhammadsekha yang terakreditasi minimal B	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		17.2. Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	60%
		17.3. Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/ Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	10%
		17.4. Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Utama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	90%
		17.5. Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	90%
		17.6. Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/ pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90%
		17.7. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	25%
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	18.1. Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	0,50%
		18.2. Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	2%
19.	Menguatnya pendidikan karakter siswa	19.1. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80%
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	20.1. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	5%
		20.2. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	99%
		20.3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	100%
21.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	21.1. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	80%
		21.2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	75%
22.	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	22.1. Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/Java Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	90%
		22.2. Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	90%
23.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	23.1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	65%
		23.2. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	80%
		23.3. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	80%
		23.4. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		23.5. Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	80%
		23.6. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	60%
		23.7. Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	60%
		23.8. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	0,50%
		23.9. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	100%
		23.10. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	80%
		23.11. Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	100%
		23.12. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	100%
24.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	24.1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90%
		24.2. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	80%
		24.3. Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	9 keg
		24.4. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	682 Gudep
		24.5. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	100%
		24.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	100%
		24.7. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%
		24.8. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	50%
		24.9. Indeks Profesionalisme ASN	43%
		24.10. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	10%
		24.11. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	75%
		24.12. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	25%
		24.13. Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	20%
		24.14. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80%
		24.15. Persentase rekomendasi izin orang asing	20%
		24.16. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		24.17. Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	5%
		24.18. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	5%
		24.19. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	95
		24.20. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	90%

E. Dukungan Anggaran

Berdasarkan DIPA yang dikelola di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, maka dapat direkap anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			
<u>5620</u>	<u>Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama</u>	-		-
<u>5620.QDB</u>	<u>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</u>			
<u>5620.QDB.001</u>	<u>FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik</u>	1	Lembaga	
055	Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota	0		
<u>A</u>	<u>Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten</u>			50.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
<u>2098</u>	<u>Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN</u>	-		-
<u>2098.EBA</u>	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>			
<u>2098.EBA.969</u>	<u>Layanan Bantuan Hukum</u>	1	Layanan	
052	Pembinaan di Bidang Hukum	0		
<u>A</u>	<u>Pembinaan Peningkatan SDM di Bidang Hukum tentang Penilaian Kinerja PNS</u>			4.194.000
<u>2099</u>	<u>Pembinaan Administrasi Kepegawaian</u>	-		-
<u>2099.EBC</u>	<u>Layanan Manajemen SDM Internal</u>			
<u>2099.EBC.954</u>	<u>Layanan Manajemen SDM</u>	70	Orang	
058	Pembinaan Kepegawaian	0		
<u>A</u>	<u>Pembinaan PNS dan Pemangku Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional</u>			4.194.000
<u>2100</u>	<u>Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN</u>	-		-
<u>2100.EBA</u>	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>			
<u>2100.EBA.994</u>	<u>Layanan Perkantoran</u>	1	Layanan	
001	Gaji dan Tunjangan	0		
<u>A</u>	<u>Gaji dan tunjangan PNS Fungsi Agama</u>			11.258.727.000
<u>B</u>	<u>Gaji dan Tunjangan PPPK Fungsi Agama</u>			3.825.916.000
<u>2100.EBD</u>	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>			
<u>2100.EBD.955</u>	<u>Layanan Manajemen Keuangan</u>	2	Dokumen	
051	Penyusunan Laporan Keuangan	0		
<u>A</u>	<u>Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan</u>			4.194.000
<u>2101</u>	<u>Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana</u>	-		-
<u>2101.EBA</u>	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>			
<u>2101.EBA.960</u>	<u>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</u>	1	Layanan	
054	Laporan Kinerja Kementerian	0		

A	<i>Bimbingan Laporan Kinerja Melalui E-Kinerja BKN</i>			4.194.000
<u>2102</u>	<i>Pembinaan Administrasi Perencanaan</i>	-		-
2102.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>			
2102.EBD.952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	1	Dokumen	
051	Penyusunan Rencana Program	0		
A	<i>Koordinasi Penyusunan Renstra 2025-2029</i>			4.194.000
2102.EBD.953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	1	Dokumen	
055	Pengembangan Tenaga Teknis Perencana	0		
A	<i>Peningkatan SDM Perencana</i>			4.194.000
<u>2103</u>	<i>Pembinaan Administrasi Umum</i>	-		-
2103.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			
2103.EBA.962	<i>Layanan Umum</i>	2	Layanan	
052	Pengelolaan Arsip dan Persuratan	0		
A	<i>Kegiatan Tata Naskah Dinas dan Sosialisasi Aplikasi Srikandi</i>			4.194.000
2103.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		
A	<i>Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Tata Usaha</i>			625.122.000
2103.EBB	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	5	Unit, m2, Paket	
2103.EBB.951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	5	Unit	
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0		
A	<i>Penyedian sarana Tamu Pimpinan</i>			35.000.000
054	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	0		
A	<i>Penyedian sarana layanan PTSP</i>			28.000.000
<u>2106</u>	<i>Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan</i>	-		-
2106.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			
2106.EBA.958	<i>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>	1	Layanan	
053	Penyediaan Informasi Publik	0		
A	<i>Koordinasi Kehumasan dan Jurnalistik</i>			4.194.000
<u>6708</u>	<i>Dukungan Manajemen Pendidikan</i>	-		-
6708.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			
6708.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	
001	Gaji dan Tunjangan	0		
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			69.349.641.000
B	<i>Gaji dan Tunjangan PPPK</i>			8.827.588.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		
A	<i>Kebutuhan Perkantoran dan pemeliharaan</i>			82.230.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			
<u>2104</u>	<i>Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah</i>	-		-
2104.QAA	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>			
2104.QAA.002	<i>Layanan Nikah dan Rujuk</i>	9825		
053	Jasa Profesi dan Transport Penghulu	0		
A	<i>Jasa Profesi dan Transport Penghulu</i>			1.098.400.000
054	Fasilitasi Tugas dan Fungsi KUA	0		

A	<i>Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota [0000 - Pusat]</i>			8.400.000
2104.QDE	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga</i>			
2104.QDE.001	<i>Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan</i>	8183	Keluarga	
052	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	0		
A	<i>Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)</i>			17.500.000
B	<i>Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota</i>			3.000.000
C	<i>Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)</i>			5.500.000
D	<i>Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota</i>			9.000.000
2104.QDE.002	<i>Bimbingan Keluarga Sakinah – Maslahat</i>	35	Keluarga	
051	Bimbingan Keluarga Sakinah	0		
A	<i>Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota</i>		35 Keluarga	409.150.000
B	<i>Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota</i>			7.600.000
2104.UAI	<i>Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan</i>			
2104.UAI.005	<i>KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)</i>	18	Lembaga	
051	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	0		
A	<i>KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) (Kab/Kota)</i>			5.000.000
<u>2122</u>	<u>Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf</u>	-		-
2122.BEH	<i>Bantuan Kelompok Masyarakat</i>			
2122.BEH.001	<i>Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf</i>	1	Kelompok Masyarakat	
051	Sertifikasi Tanah Wakaf	0		
A	<i>Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN</i>			10.000.000
2122.QDB	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>			
2122.QDB.001	<i>Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan</i>	1	Lembaga	
054	Fasilitasi Kelembagaan	0		
A	<i>Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota</i>		1 Lembaga	20.000.000
2122.QDD	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</i>			
2122.QDD.001	<i>Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF</i>	1	Kelompok Masyarakat	
051	Kampung Zakat	0		
A	<i>Pendampingan Program Kampung Zakat</i>			1.500.000
052	Pemberdayaan Ekonomi Umat	0		
A	<i>Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>			7.500.000

2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	-		-
2123.PEG	Konferensi dan Event			
2123.PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	1	Kegiatan	
053	Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota	0		
A	MTQ/STQ Tingkat Kabupaten/Kota			24.000.000
2123.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	136	Orang	
2123.QDC.001	Penyuluhan Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan	92	Orang	
051	Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non ASN	0		
A	Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS			1.104.000.000
2123.QDC.002	Penyuluhan Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	2	Orang	
051	Pembinaan Penyuluhan	0		
A	Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota			24.000.000
2123.QDC.003	Penyuluhan Agama Islam Aktif dalam Konten Digital Inklusif Transformatif	42	Orang	
051	Kompetensi			
A	Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab./Kota			19.000.000
2123.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
2123.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	1	Kelompok Masyarakat	
051	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama			
A	Siaran Keagamaan Islam			7.000.000
2123.QDD.002	Majelis Taklim yang Dibina	1	Kelompok Masyarakat	
051	Pembinaan SDM/Pengurus	0		
A	Penguatan Pokja Majelis Taklim			20.000.000
052	Bantuan Operasional Majelis Taklim	0		
A	Bantuan Majelis Taklim			7.000.000
2123.QEI	Bantuan Lembaga	1	Lembaga	
2123.QEI.002	Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan	1	Lembaga	
051	Lembaga Dakwah yang Terbina			
A	Pembinaan Dai Daiyah Tingkat Kab/Kota			20.000.000
053	Organisasi Sosial Keagamaan yang Terbina	0		
A	Bantuan Ormas			15.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	-		-
2124.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga			
2124.QAB.001	Perpustakaan Masjid yang dibina	4	Lembaga	
051	Pembinaan Pustaka Keagamaan Islam	0		
A	Pembinaan, Validasi, dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)		4 Lembaga	5.000.000
2124.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
2124.QDD.001	Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam	1	Kelompok Masyarakat	
053	Advokasi dan penanganan konflik			

A	<i>Cegah Dini dan Deteksi Dini (Kab/Kota)</i>			9.000.000
2124.QEI	<i>Bantuan Lembaga</i>	1	Lembaga	
2124.QEI.001	<i>Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan</i>	1	Lembaga	
063	Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid	0		
A	<i>Revitalisasi BKM Kab./Kota</i>			27.500.000
2124.QMB	<i>Komunikasi Publik</i>			
2124.QMB.001	<i>Layanan Syariah dan Hisab Rukyat</i>	11	layanan	
052	Pengelolaan Hisab Rukyat	0		
A	<i>Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)</i>			5.500.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	-	
<u>2125</u>	<u>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam</u>	-	-	
2125.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			
2125.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		
A	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>			90.575.000
B	<i>BOP KUA JATIREJO</i>			66.254.000
C	<i>BOP KUA Gondang</i>			70.268.000
D	<i>BOP KUA Pacet</i>			101.904.000
E	<i>BOP KUA Trawas</i>			47.887.000
F	<i>BOP KUA Ngoro</i>			103.160.000
G	<i>BOP KUA Pungging</i>			104.632.000
H	<i>BOP KUA Kutorejo</i>			100.308.000
I	<i>BOP KUA Mojosari</i>			110.301.000
J	<i>BOP KUA Dlanggu</i>			107.266.000
K	<i>BOP KUA Bangsal</i>			128.179.000
L	<i>BOP KUA Puri</i>			103.432.000
M	<i>BOP KUA Trowulan</i>			101.630.000
N	<i>BOP KUA Sooko</i>			99.994.000
O	<i>BOP KUA Gedeg</i>			70.980.000
P	<i>BOP KUA Kemlagi</i>			71.392.000
Q	<i>BOP KUA Jetis</i>			86.084.000
R	<i>BOP KUA Dawarblandong</i>			72.360.000
S	<i>BOP KUA Mojoanyar</i>			100.689.000
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	-	-	
<u>2129</u>	<u>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah</u>	-	-	
2129.QEK	<i>Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah</i>	1921	Orang	
2129.QEK.005	<i>Siswa MI Penerima BOS</i>			
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			
A	<i>MIN 1 Mojokerto</i>	273	Orang	251.160.000
B	<i>MIN 2 Mojokerto</i>	1.032	Orang	949.440.000
C	<i>MIN 3 Mojokerto</i>	616	Orang	566.720.000
2129.QEK.006	<i>Siswa MTs Penerima BOS</i>	3.071	Orang	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			
A	<i>Operasional MTsN 1 Mojokerto</i>	886		992.320.000

A	<i>Operasional MTsN 2 Mojokerto</i>	854		956.480.000
A	<i>Operasional MTsN 3 Mojokerto</i>	901		1.009.120.000
A	<i>Operasional MTsN 4 Mojokerto</i>	430		481.600.000
2129.QEK.007	<i>Siswa MA Penerima BOS</i>	2.776	Orang	
004	<i>Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan</i>			
A	<i>Operasional MAN 1 Mojokerto</i>	1.253		1.917.090.000
A	<i>Operasional MAN 2 Mojokerto</i>	1.523		2.330.190.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	-		-
<u>2135</u>	<u>Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam</u>	-		-
2135.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			
2135.EBA.956	<i>Layanan BMN</i>	1	Layanan	
051	Layanan BMN			
A	<i>Forum Grup Diskusi dan Pendampingan Pengelolaan BMN Madrasah</i>			8.000.000
2135.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		
AA	<i>Operasional Perkantoran</i>			181.530.000
AB	<i>Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tusi Ditjen Pendis</i>			51.580.000
AC	<i>Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan</i>			6.890.000
BA	<i>Operasional MIN 1 Mojokerto</i>			95.000.000
CA	<i>Operasional MIN 2 Mojokerto</i>			105.000.000
DA	<i>Operasional MIN 3 Mojokerto</i>			100.000.000
A	<i>Operasional MTsN 1 Mojokerto</i>			147.000.000
A	<i>Operasional MTsN 2 Mojokerto</i>			147.000.000
A	<i>Operasional MTsN 3 Mojokerto</i>			147.000.000
A	<i>Operasional MTsN 4 Mojokerto</i>			147.000.000
A	<i>Operasional MAN 1 Mojokerto</i>			187.000.000
A	<i>Operasional MAN 2 Mojokerto</i>			187.000.000
2135.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>			
2135.EBD.955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	1	Dokumen	
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			
A	<i>FGD dan pendampingan penyusunan eRKAM</i>			12.750.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			
<u>2126</u>	<u>Pembinaan Umrah dan Haji Khusus</u>	-		-
2126.QDB	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>			
2126.QDB.001	<i>Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina</i>	3	Lembaga	
051	Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	0		
A	<i>Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/Perubahan Ijin PPIU</i>			660.000
054	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	0		
A	<i>Pemantauan dan Pengawasan PPIU</i>			660.000
<u>2147</u>	<u>Pelayanan Haji Dalam Negeri</u>	-		-
2147.QAA	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>			

2147.QAA.001	<i>Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri</i>	374	Orang	
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler	0		
A	<i>Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler</i>		374 Orang	1.155.000
057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji	0		
A	<i>Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait</i>			660.000
B	<i>Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jamaah Haji Bermasalah</i>			770.000
061	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah	0		
A	<i>Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji</i>			770.000
2148	Pembinaan Haji	-		-
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1045	Orang	
2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	90	Orang	
051	Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji	0		
A	<i>Koordinasi Rekrutmen Petugas haji</i>		90Orang	770.000
B	<i>Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab/ Kota</i>			2.705.000
052	Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji	0		
A	<i>Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas</i>			750.000
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	955	Orang	
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler	0		
A	<i>Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA</i>		955Orang	1.320.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	-		-
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	-		-
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
2150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah	0		
A	<i>Percetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umroh</i>			700.000
2150.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	
052	Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	0		
A	<i>Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggara Ibadah Haj</i>			1.155.000
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		
A	<i>Layanan Perkantoran</i>			62.950.000
				109.916.876.000

BAB III

RENCANA AKSI

A. Rencana Aksi berdasarkan perjanjian kinerja

Rencana Aksi adalah Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan organisasi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Manfaat dari rencana aksi antara lain 1) satuan kerja memiliki rencana tindakan yang tepat, tidak ada keraguan bahwa pegawai akan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja Satker, 2) akan membantu dalam menghemat banyak waktu, sumber daya, dan energi dan akan memberi unit kerja beberapa manfaat jangka panjang.

Uraian rencana Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang dapat dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.

IKSK.01.1 Persentase rekomendasi Early Warning System yang ditindaklanjuti

Laporan Deteksi Dini potensi konflik sosial berdimensi keagamaan yang ditindaklanjuti sehingga semakin tinggi persentase laporan deteksi dini potensi konflik sosial berdimensi keagamaan yang ditindaklanjuti, maka semakin baik kerukunan antar/intra umat beragama

deteksi dini terhadap

- Intoleransi antarumat beragama
- penyebaran ujaran kebencian berdimensi keagamaan
- perebutan atau sengketa tempat ibadah
- deskriminasi atau ekslusivitas agama
- polarisasi sosial berdasarkan agama
- pemanfaatan agama untuk kepentingan politik
- pelecehan simbol-simbol keagamaan
- penyelewengan ajaran agama (aliran sesat)

Waktu pelaksanaan sepanjang tahun

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah EWS yang ditindaklanjuti

b : jumlah laporan EWS

Komponen Penting dalam EWS KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Penyuluh agama maupun Penghulu :

a. Identifikasi Risiko

Melalui wawancara, konsultasi, atau formulir, KUA mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi, misalnya:

- Perbedaan latar belakang budaya atau agama.
- Masalah komunikasi atau keuangan.
- Ketidaksiapan mental atau emosional untuk menikah.

b. Pemberian Edukasi

KUA memberikan program edukasi, seperti:

- Bimbingan perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin.
- Konseling untuk pasangan yang menghadapi masalah.

c. Pencegahan Konflik

Dengan memahami potensi konflik, pasangan diberikan strategi untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

d. Penguatan Keluarga

Melibatkan tokoh agama, psikolog, atau konselor keluarga untuk mendukung pasangan dalam membangun pernikahan yang sehat dan harmonis.

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdapat dukungan anggaran pada

- 2104.UAI.005.051.A - KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System)
- 2124.QDD.001.053.A - Cegah Dini dan Deteksi Dini
- 5620.QDB.001.055.A - Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten

2. Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual, sosial dan event keagamaan

Terdapat 2 Indikator yaitu :

IKSK.02.1 Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernaafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)

Rasio peningkatan jumlah peserta yang hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dibandingkan dengan jumlah peserta pada periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. menandakan

- (1) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan berbasis keagamaan dan seni budaya,
- (2) Peran aktif pemerintah atau lembaga keagamaan dalam mengelola dan mempromosikan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, dan
- (3) Terciptanya ruang interaksi sosial yang harmonis dan inklusif melalui event keagamaan dan seni budaya.

Waktu pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan, dan capaian kinerja dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah Peserta Tahun Ini

b : jumlah Peserta Tahun Sebelumnya

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto secara umum focus partisipasi pada even MTQ, membantu pemerintah daerah saat pelaksanaan seleksi untuk di tingkat kabupaten, partisipasi tingkat provinsi maupun nasional. Waktu pelaksanaanya berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah untuk tingkat kabupaten, sedangkan tingkat provinsi dan nasional menunggu jadwal pelaksanaannya

Anggaran yang ada digunakan sebagai dukungan partisipasi pengiriman peserta tingkat nasional pada alokasi 2123.PEG.001.053.A - MTQ/STQ di kabupaten Mojokerto

IKS.K.02.2 Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi

- Apabila semua penyiar agama yang memenuhi syarat telah berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh penyiar agama memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Serta kualitas layanan keagamaan dan penyiaran agama telah meningkat, karena didukung oleh tenaga yang kompeten.
- Waktu pelaksanaan siaran keagamaan secara intensif pada bulan Ramadan, sedangkan capaian target dalam waktu satu tahun

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah Penyiar Agama Bersertifikat

b : jumlah Total Penyiar Agama yang Memenuhi Syarat

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melalui penyuluhan agama melakukan kegiatan siaran keagamaan melalui media social, media elektronik dan media cetak. Kegiatan pendukung yang direncanakan akan dilakukan oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam berupa

- 2123.QDC.003.051.A Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab./Kota
- 2123.QDD.001.051.A Siaran Keagamaan Islam
- 2123.QEI.002.051.A Pembinaan Dai Daiyah Tingkat Kab/Kota

Oleh karena itu diharapkan penyuluhan agama untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam bidang penyiaran dan memperoleh sertifikasi Kompetensi Penyiar Agama, hal ini bertujuan untuk

- a. Meningkatkan Profesionalisme

Sertifikasi memastikan bahwa penyiar agama memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menyampaikan ajaran agama sesuai standar yang ditetapkan.

- b. Mencegah Penyalahgunaan Agama

penyiar agama yang diakui lebih terjamin dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang benar dan tidak menyimpang

- c. Penguatan Moderasi Beragama

Mendorong penyiar agama untuk menyampaikan ajaran dengan cara yang moderat, toleran, dan tidak memicu konflik.

- d. Akuntabilitas Publik

memberikan jaminan bahwa penyiar agama dapat dipercaya oleh masyarakat.

3. Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan

IKS.K.03.1 Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina

- ❖ Tokoh Agama, Lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina oleh pemerintah berperan penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis di Indonesia. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial, serta memastikan ormas keagamaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui bimbingan yang diberikan, diharapkan lembaga agama dan ormas keagamaan dapat menjalankan perannya dengan efektif, baik dalam konteks keagamaan maupun dalam mendukung kemajuan sosial masyarakat.

- ❖ Bila tercapai maksimal maka pemerintah atau lembaga pembina telah berhasil menjalankan fungsi pembinaan dengan baik, menciptakan lingkungan sosial-keagamaan yang lebih kondusif dan mendukung pembangunan masyarakat secara holistik.
- ❖ Waktu capaian kinerja pada akhir tahun

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah Tokoh agama, Lembaga dan Ormas yang Dibina

b : Jumlah Tokoh agama, Total Lembaga dan Ormas yang Terdaftar

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melalui kemitraan dengan lembaga FKUB melakukan pembinaan pada tokoh agama, lembaga agama juga termasuk organisasi masyarakat keagamaan.

Dukungan anggaran yang direncanakan berupa

- 2123.QDD.002.051.A - Penguatan Pokja Majelis Taklim
- 2123.QDD.002.052.A - Bantuan Majelis Taklim
- 2123.QEI.002.053.A - Bantuan Ormas

Waktunya menyesuaikan petunjuk teknis dan dilaksanakan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun.

4. Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan

Terdapat 2 indikator pada tahun 2025

IKSK.04.1 Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan

- ❖ Mengukur sejauh mana peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan, baik dari sisi pembangunan baru, renovasi, maupun pengadaan fasilitas pendukung, berdasarkan target yang ditetapkan dalam periode tertentu
- ❖ Menilai efektivitas upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan peribadatan masyarakat.
- ❖ Waktu pelaksanaan sepanjang tahun

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah fasilitas yang ditingkatkan

b : Jumlah fasilitas yang direncanakan untuk ditingkatkan

Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan sangat penting, meskipun anggaran utama tersedia di pusat. Kantor Kemenag Kabupaten dapat menjalankan perannya melalui berbagai langkah strategis, seperti berikut:

a. Peran Koordinasi

- 1) Pendataan Kebutuhan:
 - Melakukan inventarisasi kondisi tempat ibadah di kabupaten mojokerto.
- 2) Memberikan rekomendasi :
 - Melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam penyusunan dokumen usulan.
 - Menyediakan rekomendasi pada masyarakat yang memerlukan pengajuan proposal dalam peningkatan sarprasnya.
- 3) Mediasi dengan Stakeholder:

- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) atau lembaga terkait untuk mendukung peningkatan sarana ibadah melalui dana hibah atau Corporate Social Responsibility (CSR).
- b. Peran Advokasi dan Edukasi

Membangun Kesadaran Masyarakat dengan Mengedukasi masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan sarana peribadatan juga Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program gotong royong untuk perbaikan fasilitas.
- c. Peran Fasilitator
 - 1) Pendampingan Teknis:
 - Memberikan bimbingan teknis kepada pengelola tempat ibadah dalam membuat proposal pengajuan bantuan kepada pusat atau pihak lain.
 - Mendukung pengelolaan dana hibah dengan akuntabilitas tinggi.
 - 2) Menghubungkan dengan Pusat:
 - Menjadi penghubung antara pengelola tempat ibadah di daerah dan Kemenag Pusat untuk memastikan program bantuan berjalan sesuai rencana.
- d. Optimalisasi Sumberdaya Lokal
 - 1) Kolaborasi dengan Pemda:
 - Mengusulkan peningkatan sarana ibadah sebagai bagian dari program pembangunan daerah melalui APBD.
 - Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) atau Dinas Sosial.
 - 2) Penggalangan Dana Lokal:
 - Menggagas program sedekah atau wakaf berbasis masyarakat untuk mendukung perbaikan fasilitas ibadah.
 - Memanfaatkan potensi zakat, infak, atau dana sosial lainnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk peningkatan fasilitas.
- e. Monitoring dan Evaluasi

Untuk Memastikan bantuan dari pusat atau pihak lain digunakan sesuai peruntukannya dan Menyusun laporan periodik mengenai kondisi dan perkembangan peningkatan sarana ibadah

Melalui lembaga DMI dalam pembinaan pengelola rumah ibadah sebagai salah satu upaya bimbingan teknis dalam peningkatan sarana prasarana tempat ibadah. Dukungan anggaran yang ada berupa :

 - 2124.QAB.001.051.A -Pembinaan, Validasi, dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)
 - 2124.QEI.001.063.A - Revitalisasi BKM Kab./Kota

IKSK.04.2 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

- ❖ proses formal untuk memastikan bahwa arah kiblat, yang merupakan arah menuju Ka'bah di Mekah, telah ditentukan secara akurat berdasarkan standar dan metode pengukuran yang ditetapkan Kementerian agama
- ❖ Semakin tinggi jumlah rumah ibadah yang tersertifikasi maka semakin tinggi akurasi arah kiblat dan kesempurnaan ibadah
- ❖ Waktu pelaksanaan sesuai permintaan masyarakat

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

- a : Jumlah masjid/musholla yang telah bersertifikat arah kiblat
b : jumlah total masjid/musholla yang terdaftar

Sertifikasi arah kiblat yang dapat dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk memastikan bahwa arah kiblat yang dipasang di rumah ibadah sudah tepat. Dukungan anggaran dalam DIPA berupa 2124.QMB.001.052.A - Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota) untuk layanan selama setahun.

Langkah sertifikasi arah kiblat sebagai berikut:

1. Pengukuran Arah Kiblat

Menggunakan alat yang tepat, seperti **kompas kiblat**, **sistem GPS**, atau **metode astronomi**, untuk menentukan arah yang tepat menuju Ka'bah. Di Indonesia, lembaga yang berkompeten melakukan pengukuran ini biasanya adalah **Kementerian Agama** atau lembaga terkait lainnya.

2. Pengecekan dan Verifikasi

Setelah pengukuran dilakukan, hasilnya akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) atau instansi yang bertanggung jawab. Mereka akan memastikan bahwa arah kiblat di rumah ibadah tersebut telah sesuai dengan koordinat yang benar.

3. Penerbitan Sertifikat

Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa arah kiblat telah sesuai dengan ketentuan, maka rumah ibadah tersebut akan mendapatkan **sertifikat arah kiblat** sebagai bukti bahwa arah kiblatnya sudah benar.

5. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama

Terdapat 3 indikator kinerja yaitu

IKSK.05.1 Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti

- ❖ **MOU (Memorandum of Understanding), PKS (Perjanjian Kerjasama), dan bentuk-bentuk kerjasama penyuluhan agama** merupakan instrumen penting dalam upaya pembinaan umat beragama dan peningkatan kualitas penyuluhan agama di Indonesia. Ketiganya mencerminkan bentuk kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam penyuluhan agama dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kehidupan beragama masyarakat
- ❖ Mengukur pelaksanaan MoU dan PKS ditingkat Kabupaten Mojokerto dengan Instansi lain (LAPAS, BNN, Kemenkes, BNPT, TV LOKAL, Radio Lokal, KPPA, KPK, dll)
- ❖ Semakin banyak MOU komitmen dengan K/L lain maka akan meneguhkan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam terhadap issue dan kebijakan negara dengan bekerjasama pihak lain

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti

b : jumlah total Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan

Kerjasama dalam penyuluhan agama, baik melalui MOU maupun PKS, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Beberapa bentuk kerjasama penyuluhan agama yang dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Pelatihan dan Pendidikan Agama

- Penyuluh agama yang terlibat dalam kerjasama dapat mengadakan pelatihan atau kursus agama untuk kelompok masyarakat tertentu,

misalnya bagi remaja, pasangan calon pengantin, atau kelompok minoritas agama yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang agama mereka.

- Penyuluhan agama juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui webinar, aplikasi belajar, atau siaran langsung untuk mencakup lebih banyak peserta.
- b. **Penyuluhan dalam Mencegah Radikalisasi**
Kerjasama antara pemerintah dan ormas keagamaan, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dapat difokuskan pada pencegahan radikalisasi dan ekstremisme agama. Program ini sering kali melibatkan kegiatan penyuluhan agama yang mengajarkan toleransi, moderasi, dan pemahaman terhadap pluralisme agama.
- c. **Pendampingan untuk Keluarga Sakinah**
Melalui kerjasama antara Kementerian Agama dengan lembaga keagamaan, program bimbingan keluarga sakinah dapat dilaksanakan. Penyuluhan agama memberikan pelatihan tentang cara membangun keluarga yang harmonis, mengatasi masalah rumah tangga, serta menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.
- d. **Bimbingan Kepada Kelompok Rentan**
Penyuluhan agama dapat dilakukan untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, atau komunitas adat. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga sosial/ormas agama dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan kelompok-kelompok tersebut.
- e. **Program Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama**
Program yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama di Indonesia juga merupakan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti. Program ini bisa melibatkan penyuluhan agama dalam membangun dialog antar kelompok agama untuk mencegah ketegangan atau konflik antar umat beragama.
- f. **Kampanye Sosial dengan Nilai-nilai Agama**
Kampanye sosial yang menyebarkan pesan-pesan agama yang positif, seperti cinta kasih, solidaritas, dan toleransi antar umat beragama. Penyuluhan agama dapat dilibatkan dalam kampanye ini untuk menyebarluaskan pesan moral dan etika berdasarkan ajaran agama.

Dukungan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada alokasi 2123.QDC.002.051.A - Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota

IKSK.05.2 Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

- ❖ pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluhan Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
- ❖ bertambahnya jumlah penyuluhan agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan

Rasio yang ditetapkan adalah 1 orang Penyuluhan Agama Islam wajib memiliki minimal 4 kelompok sasaran yang wajib diberikan bimbingan penyuluhan

Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk mencapai rasio yang ideal antara penyuluhan dengan jumlah kelompok binaan di masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas penyuluhan agama:

1. Pelatihan dan Pendidikan Penyuluhan Agama

Melalui pelatihan yang berkualitas, penyuluhan agama akan memiliki keterampilan lebih baik dalam memberikan bimbingan agama dan sosial kepada kelompok binaannya.

2. Penyuluhan Secara Kolektif

Penyuluhan agama dapat bekerja sama dengan tokoh agama lokal untuk memperluas jangkauan mereka, mengorganisir kegiatan yang melibatkan lebih banyak individu atau kelompok sekaligus, sehingga meningkatkan efektivitas penyuluhan.

3. Penggunaan Teknologi

Teknologi, seperti media sosial atau aplikasi berbasis internet, dapat digunakan untuk menghubungkan penyuluhan agama dengan lebih banyak individu atau kelompok binaan, serta untuk menyampaikan materi keagamaan dengan lebih efisien.

Dukungan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto direncanakan berupa 2123.QDC.001.051.A - Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS.

IKSK.05.3 Persentase pemenuhan jumlah penyuluhan pada tiap jenjang fungsional

- ❖ mengukur sejauh mana jumlah penyuluhan yang tersedia pada setiap jenjang fungsional sesuai dengan kebutuhan atau kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Persentase ini menggambarkan tingkat kecukupan tenaga penyuluhan untuk menjalankan tugas di setiap level atau kategori fungsional. Sehingga dapat dapat diketahui sejauh mana instansi atau lembaga penyuluhan mampu memenuhi kebutuhan tenaga penyuluhan sesuai dengan jenjang fungsional yang ada, supaya dapat meningkatkan kualitas penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat.
- ❖ Pemenuhan jumlah penyuluhan mendekati ideal, sehingga layanan penyuluhan dapat berjalan optimal.

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah penyuluhan yang tersedia pada jenjang tertentu

b : Jumlah kebutuhan penyuluhan pada jenjang tersebut berdasarkan peta jabatan

Penyuluhan Agama: Aparatur atau tenaga yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama. Jenjang yang ada Penyuluhan Agama Ahli Pertama, Penyuluhan Agama Ahli Muda, Penyuluhan Agama Ahli Madya dan Penyuluhan Agama Ahli Utama. Formasi kebutuhan setiap jenjang jabatan masih menunggu penetapan dari Kemenpan RB

Tujuannya, (1) Menilai tingkat kecukupan jumlah penyuluhan agama pada tiap jenjang fungsional berdasarkan kebutuhan ideal, (2) Mengidentifikasi kesenjangan antara jumlah penyuluhan yang ada dan jumlah yang dibutuhkan dan (3) Mendukung perencanaan dan pengelolaan SDM penyuluhan agama secara lebih efektif.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melaksanakan Pemetaan dan Penilaian Kebutuhan Penyuluhan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Penyuluhan.

6. Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan

IKSK.06.1 Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan

- ❖ Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin adalah bimbingan formal yang diberikan kepada pasangan calon pengantin dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan pasangan dalam mengelola perkawinan serta mengatasi konflik rumah tangga dan keluarga dan bertujuan melahirkan generasi berkualitas. Isu yang diangkat dari pelaksanaan bimwin ini terkait program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting anak, maraknya peristiwa perceraian dan maraknya penyalahgunaan Napza di Indonesia yang trend setiap tahunnya meningkat.
- ❖ Semakin tinggi partisipasi Catin dalam Bimwin, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi Bimwin bagi para Catin untuk menjadikan keluarga yang berkualitas

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah Catin yang mendapatkan Bimwin

b : Jumlah calon pengantin yang terdaftar

Calon Pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan

umumnya adalah pasangan yang hendak menikah, baik yang baru pertama kali menikah maupun yang sebelumnya sudah pernah menikah dan ingin menikah lagi. Bimbingan ini seringkali menjadi **persyaratan administratif** yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga agama, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Berikut adalah beberapa kelompok calon pengantin yang biasanya mendapatkan bimbingan perkawinan:

1. **Pasangan yang Baru Pertama Kali Menikah.**
2. **Pasangan yang Pernah Menikah dan Akan Menikah Lagi.**
3. **Pasangan Remaja yang Masih Muda.**
4. **Pasangan yang Memiliki Masalah Kesehatan atau Keterbatasan Khusus.**

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dilaksanakan secara mandiri di KUA saat pasangan mendaftarkan untuk menikah. Terdapat dukungan anggaran berupa :

- 2104.QDE.001.052.B - Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota
- 2104.QDE.002.051.A - Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota

IKSK.06.2 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah

- ❖ BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. Isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, jumlah Remaja Usia 15-19 tahun di Kabupaten Mojokerto adalah 83,2ribu anak. Untuk target yang digunakan dan dapat dikondisikan pada remaja usia 15-19 tahun yang berada di lembaga pendidikan (MA, SMA, SMK atau sekolah keagamaan)
- ❖ Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga

Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan

b : Jumlah remaja usia sekolah (15-19 tahun) berdasarkan data BPS

Kursus pra-nikah adalah program pendidikan atau bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah, termasuk remaja yang baru akan memasuki usia pernikahan. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persiapan terkait kehidupan pernikahan, baik dari segi psikologis, emosional, sosial, maupun agama. Di Indonesia, kursus pra-nikah ini merupakan bagian dari upaya untuk membentuk keluarga yang **sakinah, mawaddah, dan warahmah** (harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang).

KUA (Kantor Urusan Agama) seringkali menjadi lembaga yang menyelenggarakan **kursus pra-nikah**, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kursus ini merupakan bagian dari **persyaratan administrasi** bagi pasangan yang hendak menikah, khususnya bagi pasangan yang baru pertama kali menikah. Selain itu, kursus pra-nikah di beberapa daerah juga menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan bekal yang cukup kepada calon pengantin. Meskipun tidak semua remaja usia nikah wajib mengikuti kursus pra-nikah, banyak pasangan yang secara sukarela mengikuti program ini untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan mereka.

BRUS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dilakukan secara mandiri oleh Penyuluhan sebagai pelaksanaan tusi di masyarakat, karena kurangnya dukungan anggaran yang bersumber dari PNBP. Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa **Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator** dan **Model Bimbingan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan** di tingkat kecamatan.

7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga

IKSK.07.1 Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya

- ❖ bimbingan yang diberikan keluarga muda usia perkawinan 0 - 5 tahun (berdasarkan data simkah tahun 2019 jumlah keluarga muda sebanyak 2.033.585), agar mampu memahami konsep keluarga sakinah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. diantaranya adalah moderasi beragama berbasis keluarga, ketrampilan komunikasi dan menjalin relasi sehat baik dengan teman, keluarga, ataupun lingkungan, psikologi keluarga, mengatasi konflik, mengelola keuangan keluarga, mempersiapkan generasi maslahah dan parenting/pengasuhan. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan dan layanan keluarga adalah cegah stunting, KDRT, Bullying, ektrimisme dan radikalisme, kekerasan seksual, pencegahan perceraian, judi online dan investasi bodong, serta problematika keluarga lainnya."
- ❖ Semakin tinggi partisipasi keluarga mengikuti bimbingan dan layanan keluarga sakinah, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga

Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan dan layanan keluarga sakinah

b : Jumlah keluarga muda usia perkawinan 0 - 5 tahun berdasarkan data simkah

Bimbingan keluarga sakinhah merujuk pada proses pemberian pendidikan, penyuluhan, dan arahan kepada pasangan suami istri atau calon pasangan, dengan tujuan membimbing mereka untuk membangun keluarga yang **sakinah**, yaitu keluarga yang **damai, tenteram, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan nilai-nilai agama**. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip dalam agama Islam yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan saling mendukung. Yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri menciptakan rumah tangga yang tidak hanya harmonis secara emosional dan fisik, tetapi juga penuh berkah menurut ajaran agama. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang sehat, bahagia, dan saling mendukung.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdapat dukungan anggaran berupa

- 2104.QDE.002.051.B - Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinhah Triwulan Tingkat Kab/Kota
- 2104.QDE.001.052.A - Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)
- 2104.QDE.001.052.C - Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)
- 2104.QDE.001.052.D - Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota

8. Meningkatnya kualitas pelayanan KUA

IKSK.08.1 Persentase KUA yang direvitalisasi

- ❖ Revitalisasi KUA adalah pengembangan dan peningkatan KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan dengan mengkonsolidasikan berbagai unit kerja lintas fungsi dalam rangka mewujudkan tujuan revitalisasi KUA adalah: (1) meningkatkan mutu layanan keagamaan kepada masyarakat; dan (2) meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama
- ❖ Strategi yang digunakan untuk merevitalisasi adalah:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan KUA
 - b. penyempurnaan standar pelayanan
 - c. transformasi digital layanan
 - d. peningkatan kualitas SDM
 - e. penguatan regulasi
 - f. penguatan dan integrasi data
- ❖ Setiap strategi revitalisasi KUA dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang compatible dengan skema tiap strategi tersebut
- ❖ Semakin banyak jumlah kua yang direvitalisasi, maka semakin baik mutu layanan keagamaan kepada masyarakat dan semakin baik kualitas kehidupan umat beragama
- ❖ Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini

Rumus pengukurannya = (R/Q) x 100%

R : KUA yang direvitalisasi

R1 : Jumlah KUA sasaran strategi 1, R2 : Jumlah KUA sasaran strategi 2

R3 : Jumlah KUA sasaran strategi 3, R4 : Jumlah KUA sasaran strategi 4

R5 : Jumlah KUA sasaran strategi 5, R6 : Jumlah KUA sasaran strategi 6

Jumlah R = R1+R2+R3+R4+R5+R6

Q : Jumlah total KUA

KUA (Kantor Urusan Agama) yang **direvitalisasi** berarti KUA tersebut menjalani proses pembaruan, perbaikan, atau peningkatan dalam berbagai aspek, baik dari segi **struktur, fasilitas, sumber daya manusia, prosedur**

pelayanan, maupun **teknologi** untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Proses revitalisasi ini bertujuan agar KUA lebih efektif, efisien, dan relevan dalam melayani masyarakat, serta dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sesuai strategi di atas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat merencanakan kinerja berupa

- Pembangunan Gedung KUA Bangsal DIPA SBSN Kanwil
- Peningkatan kualitas SDM KUA dengan bimtek mandiri melalui Akun Pintar

IKSK.08.2 Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana

- ❖ ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kondisi fisik dan fasilitas KUA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, yang menunjukkan persentase dari total KUA yang telah memenuhi atau ditingkatkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- ❖ Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
- ❖ Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat

Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah KUA yang standar sarpras

b : Jumlah total KUA

Ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kondisi fisik dan fasilitas KUA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, yang menunjukkan persentase dari total KUA yang telah memenuhi atau ditingkatkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini dapat capai dengan adanya perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KUA melalui dana operasional rutin sumber dana rupiah murni.

Standar yang ditingkatkan dapat mencakup beberapa aspek, seperti

- **Bangunan fisik:** Renovasi atau pembangunan gedung yang lebih layak dan memenuhi standar keselamatan.
- **Fasilitas kerja:** Penyediaan meja, kursi, komputer, dan perangkat lainnya yang mendukung pekerjaan.
- **Aksesibilitas:** Kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas ramah difabel.
- **Infrastruktur penunjang:** Penyediaan jaringan internet, listrik, dan air bersih.

IKSK.08.3 Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital

- ❖ Layanan inovatif di KUA yang berbasis digital diimplementasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya: layanan pendaftaran nikah; modul Bimwin Catin, BRUN, dan BRUS; arsip KUA; dan tata kelola Early Warning and Respons System (EWRS). Pada tahun 2025, layanan inovatif di KUA berbasis digital yang menjadi concern untuk

- diinisiasi dan dikembangkan adalah inovasi dan digitalisasi tata kelola EWRS dalam konteks desain kelembagaan KUA.
- ❖ Semua layanan yang sebelumnya konvensional telah diubah menjadi layanan yang lebih efisien dan berbasis teknologi, masyarakat dapat mengakses layanan KUA tanpa harus datang langsung ke kantor serta Layanan inovatif dan digital meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
 - ❖ Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah KUA yang standar sarpras

b : Jumlah total KUA

Layanan Inovatif, merupakan layanan yang dikembangkan untuk memberikan solusi baru atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan di KUA, seperti sistem antrian elektronik, konsultasi virtual, atau program khusus berbasis kebutuhan masyarakat. Layanan Berbasis Digital, Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi, portal online, atau platform digital untuk penyelenggaraan layanan nikah, konsultasi keagamaan, pelaporan zakat, wakaf, dan lainnya

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto beberapa layanan digital untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan anggaran berupa

- 2104.QAA.002.054.A - Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota
- 2125.EBA.994.002.A - BOP KUA se Kabupaten Mojokerto

Berikut beberapa layanan digital yang tersedia:

- a. **Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH):** Platform ini memfasilitasi pendaftaran pernikahan secara online, memungkinkan calon pengantin mendaftar tanpa harus datang langsung ke kantor KUA
- b. **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN):** Layanan ini menyediakan bimbingan bagi pasangan calon pengantin, membantu mereka mempersiapkan pernikahan yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan agama
- c. **Sistem Informasi Masjid (SIMAS):** Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai masjid-masjid di Indonesia, termasuk lokasi, kegiatan, dan data terkait lainnya
- d. **Sistem Informasi Wakaf (SIWAK):** Platform ini mengelola data wakaf secara digital, memudahkan proses administrasi dan transparansi pengelolaan wakaf
- e. **Aplikasi PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)** adalah inisiatif dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirancang untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keagamaan dan pendidikan
- f. **Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)** adalah platform yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara daring.

IKSK.08.4 Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA

- ❖ Rasio penghulu yang telah mengikuti pembinaan /pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari total jumlah penghulu yang ada
- ❖ mengetahui sejauh mana ketersediaan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan jumlah, komposisi, dan beban kerja di Kabupaten Mojokerto. Indikator ini penting untuk memastikan pelayanan akad nikah, bimbingan perkawinan, serta tugas-tugas keagamaan lainnya dapat terlaksana secara optimal.
- ❖ **Penghulu:** Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pencatatan nikah, serta bimbingan masyarakat Islam.
- ❖ Semakin tinggi penghulu yang mendapatkan sertifikat kompetensi hasil pembinaan/pelatihan akan meningkatkan kualitas layanan di KUA

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah penghulu yang ada

b : Jumlah Total kebutuhan Penghulu

Jumlah ideal penghulu yang dibutuhkan di suatu KUA, ditentukan berdasarkan: (1) **Jumlah peristiwa nikah** di wilayah kerja, (2) **Jumlah penduduk** yang dilayani. (3) Luas wilayah kerja KUA dan (4) **Kebutuhan spesifik lokal**, seperti frekuensi tugas tambahan atau bimbingan keagamaan.

Hal ini didukung dengan adanya anggaran dalam DIPA berupa 2104.QAA.002.053.A - *Jasa Profesi dan Transport Penghulu* sumber dana PNBP.

9. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

IKSK.09.1 Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

- ❖ **Fasilitas dalam proses pendaftaran dan pembatalan haji** yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, baik dari segi **fasilitas fisik (sarana dan prasarana)** maupun dari segi **kualitas layanan** yang diberikan kepada jamaah. Hal ini mendukung program prioritas pemerintah dalam **peningkatan kualitas layanan ibadah haji** dan **transformasi digital layanan keagamaan**
- ❖ Sejauh mana sarana prasarana yang disediakan dan layanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk pendaftaran dan pembatalan haji di Kabupaten Mojokerto telah memenuhi kriteria standar sarpras juga standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
- ❖ Pemerintah telah berhasil **menghadirkan layanan pendaftaran dan pembatalan haji yang sesuai dengan standar nasional**. Ini mencerminkan **pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**, sekaligus mendukung **transformasi digital dalam layanan keagamaan**

Rumus pengukurannya

- Survei pelanggan melalui kuesioner terhadap ketersediaan sarana dan layanan yang diberikan.
- Wawancara langsung dengan responden terpilih.
- Analisis keluhan atau masukan dari masyarakat.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto indicator ini focus pada kepatuhan atau pemenuhan sarana dan layanan terhadap standart yang telah ditetapkan bukan berapa persen dari banyak unit layanan. Berikut adalah berbagai **sarana yang harus tersedia di pusat pendaftaran dan pembatalan haji** agar memenuhi standar pelayanan.

Dukungan anggaran dalam DIPA untuk alokasi

- 2147.QAA.001.054.A - Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler
- 2147.QAA.001.057.A - Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait
- 2147.QAA.001.057.B - Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jamaah Haji Bermasalah
- 2147.QAA.001.061.A - Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
- 2150.EBA.962.052.A - Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggara Ibadah Haji

Berikut adalah berbagai **sarana yang harus tersedia di pusat pendaftaran dan pembatalan haji** agar memenuhi standar pelayanan:

a. Sarana Fisik (Infrastruktur)

Sarana fisik ini mencakup fasilitas bangunan dan perangkat yang digunakan

No	Jenis Sarana Fisik	Fungsi
1	Ruang Pelayanan	Tempat utama untuk menerima jamaah yang mendaftar atau membatalkan haji.
2	Loket Pelayanan	Loket khusus untuk proses pendaftaran dan pembatalan secara tatap muka.
3	Sistem Antrian Elektronik	Mengatur antrian jamaah agar proses layanan berjalan tertib dan efisien. (belum tersedia)
4	Ruang Tunggu	Tempat bagi jamaah menunggu giliran layanan dengan kenyamanan yang memadai.
5	Ruang Khusus Konsultasi	Tempat untuk konsultasi terkait pendaftaran, pembatalan, atau kendala administrasi.
6	Area Parkir	Fasilitas parkir bagi jamaah yang datang ke pusat layanan.
7	Toilet dan Mushola	Fasilitas pendukung kenyamanan jamaah selama berada di pusat layanan.
8	Aksesibilitas Disabilitas	Jalur khusus, kursi roda, atau fasilitas lain untuk jamaah penyandang disabilitas.

b. Sarana Teknologi dan Digitalisasi

Teknologi yang digunakan untuk mendukung pendaftaran dan pembatalan haji secara efisien.

No	Jenis Sarana Teknologi	Fungsi
1	Komputer dan Perangkat IT	Untuk input data jamaah dan pengelolaan administrasi.
2	Koneksi Internet	Mendukung akses sistem informasi haji secara online.
3	Printer dan Scanner	Untuk mencetak dokumen pendaftaran dan memindai berkas jamaah.

4	Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT)	Sistem digital untuk pendaftaran, pembatalan, dan pengelolaan data jamaah.
5	CCTV	Untuk keamanan dan pengawasan di pusat layanan.
6	Sistem Layanan Mandiri	Kios digital atau perangkat yang memungkinkan jamaah mengakses informasi secara mandiri.

c. Sarana Administrasi dan Pendukung

Sarana ini mencakup berbagai dokumen dan alat pendukung yang digunakan dalam proses administrasi.

No	Jenis Sarana Administrasi	Fungsi
1	Formulir Pendaftaran dan Pembatalan	Dokumen fisik atau digital untuk proses pendaftaran dan pembatalan.
2	Buku Panduan Layanan	Berisi informasi lengkap tentang prosedur pendaftaran dan pembatalan haji.
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	Mendukung kelancaran administrasi di pusat layanan.
4	Banner/Sosialisasi Layanan	Media informasi yang memuat panduan langkah-langkah pendaftaran dan pembatalan haji.

d. Sarana Sumber Daya Manusia (SDM)

Sarana ini mencakup petugas dan personel yang terlibat dalam proses pelayanan.

No	Jenis Sarana SDM	Fungsi
1	Petugas Pendaftaran	Membantu jamaah dalam proses pendaftaran haji.
2	Petugas Konsultasi	Memberikan penjelasan dan solusi terkait kendala pendaftaran atau pembatalan.
3	Petugas IT	Mengelola sistem informasi dan teknologi yang digunakan di pusat layanan.
4	Petugas Keamanan	Menjaga keamanan pusat layanan selama jam operasional.

e. Sarana Keamanan dan Keselamatan

Fasilitas yang mendukung keamanan dan keselamatan jamaah di pusat layanan.

No	Jenis Sarana Keamanan	Fungsi
1	Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	Untuk mencegah dan mengatasi kebakaran di pusat layanan.
2	CCTV	Untuk pengawasan dan menjaga keamanan di pusat layanan.
3	Sistem Penerangan Darurat	Menyediakan penerangan saat terjadi pemadaman listrik.
4	Kotak P3K	Untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.

10. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

IKSK.10.1 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh manasik haji

- ❖ Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan manasik haji yang diberikan kepada calon jemaah haji sebagai persiapan ibadah haji.
- ❖ Tujuan Manasik Haji (1) **Peningkatan Pemahaman Ibadah:** Memberikan pemahaman yang mendalam tentang rukun, wajib, dan sunnah haji. (2) **Simulasi Praktis:** Memberikan pengalaman simulasi pelaksanaan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan lainnya. (3) **Persiapan Fisik dan Mental:** Membiasakan jemaah dengan kondisi yang mungkin akan dihadapi selama haji, baik dari segi fisik maupun spiritual. Dan (4) **Pengelolaan Administrasi dan Logistik:** Membekali jemaah dengan informasi terkait perjalanan, aturan kesehatan, dan logistik selama di Arab Saudi.
- ❖ manasik haji memberikan keuntungan besar dalam hal pengetahuan, kesiapan fisik dan mental, serta kelancaran pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, manasik haji sangat penting untuk diikuti oleh setiap calon jemaah. Semakin tinggi capaian kinerja maka dapat membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah Calon jamaah haji yang mengikuti manasik haji

b : Jumlah total calon jamaah haji yang akan diberangkatkan

Manasik haji biasanya diadakan oleh Kantor Kementerian Agama, lembaga bimbingan haji, atau kelompok penyelenggara ibadah haji. Bimbingan ini wajib diikuti oleh semua calon jemaah haji agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan sempurna.

Dukungan anggaran yang ada berupa

- 2148.QDC.001.051.A - Koordinasi Rekrutmen Petugas haji
- 2148.QDC.001.051.B - Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab/ Kota
- 2148.QDC.001.052.A - Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas
- 2148.QDC.002.051.A - Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA

11. Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/ sosial Keagamaan

Terdapat 3 indikator kinerja yaitu :

IKSK.11.1 Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

- ❖ menunjukkan sejauh mana data penerima manfaat zakat atau dana sosial keagamaan diintegrasikan dengan **Basis Data Terpadu Nasional (BDT)**. Indikator ini bertujuan memastikan bahwa penyaluran zakat dan dana sosial keagamaan lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel
- ❖ Tujuan Indikator ini untuk, (1) **Meningkatkan Efektivitas**, memastikan bahwa penerima zakat dan dana sosial keagamaan sesuai dengan kelompok yang membutuhkan berdasarkan data resmi, (2) **Mendukung Transparansi**, Integrasi dengan BDT memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik atas penyaluran dana sosial keagamaan. (3) **Meningkatkan Sinergi**, memadukan program bantuan sosial pemerintah dengan dana sosial keagamaan untuk mengurangi kesenjangan sosial secara lebih efektif.
- ❖ Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data

- kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
- ❖ Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Total penerima manfaat yang masuk data terpadu nasional

b : Total penerima manfaat dana sosial keagamaan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan

Integrasi data mustahik zakat dan penerima dana sosial keagamaan dengan **BDT** memiliki banyak manfaat, antara lain:

- a. **Ketepatan Sasaran**, dengan adanya integrasi ini, penerima zakat dan dana sosial dapat dipastikan berasal dari kalangan yang benar-benar membutuhkan, berdasarkan data yang sudah diverifikasi.
- b. **Peningkatan Efisiensi**, mengurangi tumpang tindih antara bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan. Ini memungkinkan pengalokasian dana sosial yang lebih efisien.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas**, Integrasi data membuat proses distribusi bantuan sosial lebih transparan dan akuntabel, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan dana sosial.
- d. **Peningkatan Sinergi antara Pemerintah dan Lembaga Sosial Keagamaan**, Lembaga-lembaga zakat, infaq, dan sedekah dapat bekerja lebih sinergis dengan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdapat program zakat profesi dari ASN, dan pentasyarufannya dilakukan setiap tiga bulan sekali (4 triwulan) dengan penerima 18 Kecamatan. Sehingga pada tahun 2025 data penerima akan disinkronkan dengan BDT.

IKSK.11.2 Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

- ❖ Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, untuk menyisihkan sebagian hartanya (2,5% dari harta yang dimiliki) untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan (mustahik). Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam penanggulangan kemiskinan karena langsung menyangkai golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan mereka yang terlilit utang.
- ❖ Wakaf adalah pemberian harta atau aset yang dilakukan oleh seseorang untuk digunakan bagi kepentingan umat secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat sementara dan diberikan kepada penerima yang membutuhkan, wakaf berfungsi untuk menciptakan dana yang dikelola dan digunakan untuk pembangunan jangka panjang.
- ❖ Menggabungkan program zakat dan wakaf dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memiliki potensi untuk saling melengkapi, di mana zakat dapat memberikan bantuan langsung dan segera untuk kebutuhan mendesak, sementara wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan program jangka panjang.

- ❖ jumlah program maupun lokus program kolaborasi pada bidang zakat dan wakaf, seperti kampung zakat, kota wakaf, inkubasi wakaf produktif, KUA PEU (pemberdayaan ekonomi umat) atau program di Kabupaten Mojokerto
- ❖ program kolaborasi zakat BAZNAS, LAZ dan Kemenag dan program kolaborasi wakaf BWI dan Nazhir

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%
 a : Jumlah kolaborasi yang berhasil dilaksanakan
 b : Total program kolaborasi yang ditargetkan.

Menggabungkan program zakat dan wakaf dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memiliki potensi untuk saling melengkapi, di mana zakat dapat memberikan bantuan langsung dan segera untuk kebutuhan mendesak, sementara wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan program jangka panjang.

Program yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa Pendampingan Program Kampung Zakat (2122.QDD.001.051.A) dan Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat (2122.QDD.001.052.A) sesuai alokasi anggaran dalam DIPA

IKSK.11.3 Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif

- ❖ aset-aset yang telah diwakafkan (diserahkan oleh waqif untuk kepentingan umum) dan dikelola dengan cara yang tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar harta benda wakaf tersebut tidak hanya terbengkalai atau digunakan secara pasif, melainkan dikembangkan untuk memberikan dampak positif yang lebih besar, baik dalam bentuk pendapatan atau manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- ❖ tanah wakaf dan wakaf uang yang dikelola dan dikembangkan secara produktif bernilai ekonomis dan memberi manfaat di masyarakat Kabupaten Mojokerto

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%
 a : jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan,
 b : total jumlah harta benda wakaf yang terdaftar

Kinerja yang dicapai melalui tugas dan fungsi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan sebagai layanan Kantor Kementerian Agama **Kabupaten Mojokerto** di KUA kecamatan. Melakukan pendataan dan penertiban asset wakaf, karena sebagian besar wakaf yang terdaftar telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Layanan yang diberikan berupa proses ikrar wakaf yang diterbitkan **akta ikrarnya**, **Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN** serta **Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat**.

Tujuan Pengelolaan Produktif:

- Keberlanjutan Sosial: Memastikan harta wakaf terus memberi manfaat kepada masyarakat atau penerima manfaat dalam jangka panjang.
- Pemberdayaan Ekonomi Umat: Meningkatkan kesejahteraan umat dengan cara memanfaatkan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

- Optimalisasi Aset Wakaf: Memastikan bahwa setiap harta benda wakaf digunakan secara maksimal untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

12. Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan

IKSK.12.1 Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional

- ❖ amanah regulasi kementerian agama sebagai pembina dan pengawas lembaga zakat BAZNAS dan LAZ, sehingga dalam indikator ini untuk mengukur lembaga agar sesuai prinsip syariat, transparan dan akuntabel
- ❖ terciptanya lembaga zakat yang sesuai prinsip syariat, transparan dan akuntabel sehingga terwujudnya pengelolaan zakat efektif dan effisien, dan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- ❖ Waktu pelaksanaan dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah BAZNAS dan LAZ yang sesuai prinsip syariat, transparan dan akuntabel

b : jumlah BAZNAS dan LAZ secara keseluruhan

Dalam konteks lembaga zakat, kinerja mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan lembaga dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya.

Beberapa indikator utama yang mencerminkan kinerja lembaga zakat:

- **Jumlah Penghimpunan Dana:** Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- **Cakupan dan Dampak Penyaluran:** Banyaknya mustahik yang terbantu dan dampak pemberdayaannya.
- **Kepatuhan Syariah:** Kesesuaian prosedur operasional dengan fatwa atau panduan lembaga syariah.
- **Kepuasan Muzakki dan Mustahik:** Tingkat kepuasan pihak yang terlibat dalam siklus zakat.
- **Pengelolaan Risiko:** Kemampuan mengatasi risiko keuangan, hukum, dan reputasi.

Upaya yang dapat dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa Bimbingan, pendampingan dan pengawasan pada lembaga dana sosial keagamaan (lembaga amil zakat)

IKSK.12.2 Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional

- ❖ amanah regulasi kementerian agama dalam pembinaan dan pengawasan lembaga wakaf seperti BWI, Nazhir dan LKSPWU sehingga dalam indikator ini agar lembaga sesuai prinsip syariat, akuntabel dan profesional
- ❖ terciptanya lembaga wakaf yang mengelola wakaf sesuai prinsip syariat, akuntabel dan profesional sehingga BWI, Nazhir dan LKSPWU dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- ❖ Waktu pelaksanaan dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, profesional dan akuntabel

b : total Jumlah Lembaga wakaf secara keseluruhan

Upaya yang dapat dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa Koordinasi dan Pembinaan pada Lembaga

Wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Mojokerto. manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- a. **Harmonisasi Program Pengelolaan Wakaf:** Menyelaraskan program antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan regulasi dan pengelolaan wakaf berjalan efektif
- b. **Peningkatan Kualitas Penyelenggara Wakaf:** Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyelenggara zakat dan wakaf, serta lembaga terkait, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. **Penguatan Edukasi dan Inovasi:** Memperkuat program edukasi, inovasi, dan kerjasama antara penyelenggara zakat dan wakaf dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme kinerja
- d. **Pembinaan Nazhir:** Melakukan pembinaan terhadap nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta memastikan mereka melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. **Koordinasi dengan Lembaga Terkait:** Menjalankan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam perwakafan untuk memastikan amanah tugas terlaksana dengan baik
- f. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Mendorong pengelolaan wakaf yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta benda wakaf dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi

IKSK.12.3 Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina

- ❖ amanah regulasi zakat dan regulasi wakaf, menteri sebagai pembina lembaga zakat dan wakaf, sehingga dibutuhkan indikator kinerja dalam pembinaan
- ❖ pembinaan lembaga zakat dan lembaga wakaf sebuah kewajiban atas amanah regulasi kepada menteri serta ada beberapa pasal seperti fasilitasi, sosialisasi, edukasi, penyuluhan zakat dan wakaf
- ❖ Waktu pelaksanaan dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%

a : jumlah lembaga zakat dan wakaf yang telah dibina

b : jumlah lembaga zakat dan wakaf secara keseluruhan

Untuk meningkatkan kredibilitas lembaga zakat dan wakaf di mata masyarakat, memastikan kepercayaan para muzakki (pembayar zakat) atau wakif (pemberi wakaf), dan meningkatkan manfaat sosial serta ekonomi bagi umat. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan lembaga Zakat dan wakaf sesuai dukungan anggaran (2122.QDB.001.054.A) Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota

13. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas

IKSK.13.1 Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi standar sarpras

- ❖ Indikator melihat perbandingan jumlah satuan pendidikan madrasah yang memenuhi SNP Sarpras dibandingkan dengan jumlah madrasah secara keseluruhan
- ❖ Semakin tinggi nilai persentase satuan pendidikan madrasah yang memenuhi SNP Sarpras, maka akses (jumlah peserta didik yang dapat dilayani dengan baik) akan semakin meningkat dan merata
- ❖ Waktu pelaksanaan dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = $\{ (a_1/b_1) \times 100\% \} + \{ (a_2/b_2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP (permendikbud) sarpras

b : jumlah satuan pendidikan

Indikator Satuan Pendidikan yang Memenuhi SNP Sarpras:

a. Ketersediaan Ruang Kelas yang Memadai:

Setiap satuan pendidikan harus memiliki jumlah ruang kelas yang sesuai dengan jumlah siswa. Ukuran ruang kelas pun harus memenuhi standar yang ditentukan.

b. Fasilitas Sanitasi dan Kebersihan:

Sekolah harus memiliki fasilitas toilet yang layak dan bersih dengan jumlah yang memadai sesuai jumlah siswa.

Adanya sarana kebersihan seperti tempat sampah dan sistem pengelolaan limbah yang baik.

c. Peralatan Pendidikan:

Laboratorium (IPA, komputer, bahasa) yang lengkap dengan peralatan yang sesuai standar.

Fasilitas untuk mendukung kegiatan olahraga dan kesenian yang memadai.

d. Fasilitas Pendukung Lainnya:

Perpustakaan yang memadai, serta ruang untuk kegiatan ekstrakurikuler. Aksesibilitas bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, seperti jalur menuju sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas.

e. Keamanan dan Kenyamanan:

Sekolah harus memiliki sistem pengamanan yang baik, seperti pagar dan petunjuk arah yang jelas.

Lingkungan yang bersih, nyaman, serta dilengkapi dengan sistem ventilasi dan pencahayaan yang baik.

f. Ketercukupan Infrastruktur Penunjang:

Adanya jaringan listrik, air bersih, serta koneksi internet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Proses pencapaian target kinerja, dalam pemenuhan **Indikator Satuan Pendidikan yang Memenuhi SNP Sarpras**, Rencana Hasil Kerja (RHK) berupa

a. Verifikasi dan Validasi Dokumen Pengajuan Bantuan dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kelayakan terget 20 dokumen

b. Dokumen rekapitulasi sarana madrasah yang terdaftar target 1 dokumen

c. Layanan aplikasi SIM Sarpras target 12 layanan

Dukungan anggaran dalam upaya mencapai target berupa 2135.EBA.956.051.A - Forum Grup Diskusi dan Pendampingan Pengelolaan BMN Madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara di lingkungan madrasah.

IKS.K.13.2 Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif

- ❖ Satuan pendidikan inklusif adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan lingkungan yang inklusif tersebut
- ❖ madrasah inklusif dapat dikatakan baik apabila memiliki kriteria ketersediaan fasilitas sekolah yang mendukung penerimaan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Semakin tinggi persentase satuan pendidikan yang memiliki fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, indeks satuan pendidikan ramah disabilitas semakin baik /meningkat
- ❖ Waktu pelaksanaan dalam satu tahun

Rumus pengukurannya = $\{ (a_1/b_1) \times 100\% \} + \{ (a_2/b_2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah satuan pendidikan yang menyediakan sarpras inklusif bagi semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus

b : jumlah Satuan Pendidikan keseluruhan

Upaya Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target dengan Fasilitasi untuk mendukung satuan pendidikan inklusif

- a. secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif kepada satuan pendidikan dan pesantren.
- b. mendorong satuan pendidikan dan pesantren untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi ABK, seperti aksesibilitas fisik (ram, toilet khusus), ruang sumber, dan peralatan pembelajaran khusus.
- c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

IKS.K.13.3 Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan

- ❖ mengukur persentase penambahan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah pada tahun ajar berjalan
- ❖ Semakin tinggi penambahan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah maka akan berpengaruh pada prospek pendaftar di masa mendatang
- ❖ Capaian kinerja dapat dikatahui setelah pelaksanaan PPDB bulan Agustus dan berdasarkan data siswa dalam emis

Rumus pengukurannya = $\{ (a-b) / b \} \times 100\%$

a : Jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah tahun ajaran berjalan

b : Jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah tahun ajaran sebelumnya

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan jumlah siswa yang bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti **Raudhatul Atfal (RA)**, **Madrasah Ibtidaiyah (MI)**, **Madrasah Tsanawiyah (MTs)**, **Madrasah Aliyah (MA)**, dan lembaga pendidikan lainnya (dalam pondok pesantren) yang sederajat dengan sistem pendidikan formal yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kurikulum umum.

Hal ini melibatkan berbagai faktor yang saling mendukung, mulai dari kualitas pengajaran, aksesibilitas pendidikan, hingga kebijakan yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Dengan adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, distribusi sekolah yang merata, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dan menghasilkan generasi yang berkualitas baik dalam bidang akademik maupun keagamaan.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, menetapkan rencana hasil kerja berupa :

- a. Updating data emis 4.0 (Lembaga pendidikan Madrasah dan Pondok pesantren)
- b. Layanan mutasi siswa antar lembaga lintas kabupaten
- c. Layanan pengguna aplikasi emis
- d. Pelaksanaan PPDB pada lembaga pendidikan (madrasah dan pondok pesantren)
- e. Kegiatan koordinasi PPDB dan pemantauan pelaksanaanya

Dukungan anggaran dalam DIPA tahun 2025 berupa Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (BOS madrasah)

- 2129.QEK.005.004.A - Dukungan Operasional pada MIN
- 2129.QEK.007.004.A - Dukungan Operasional pada MTsN
- 2129.QEK.006.004.A - Dukungan Operasional pada MAN

IKSK.13.4 Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

- ❖ **Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau tingkat ULA lembaga pondok pesantren di Kabupaten Mojokerto** yang sebelumnya pernah mengikuti **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, seperti **Taman Kanak-Kanak (TK)**, **Raudhatul Athfal (RA)**, atau **Bustanul Athfal (BA)**.
- ❖ menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di Kabupaten Mojokerto **telah memiliki pengalaman belajar dasar sebelum masuk Kelas 1 MI/Ula**. Pendidikan PAUD, TK, RA, atau BA memberikan **fondasi penting** seperti keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung (calistung), dan kemampuan sosial-emosional.
- ❖ Capaian kinerja dapat dikatahui setelah pelaksanaan PPDB bulan Agustus dan berdasarkan data siswa dalam emis

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah siswa Kelas 1 MI/ULA/Sederajat yang memiliki ijazah RA/TK/BA

b : Jumlah total siswa Kelas 1 MI/ula/Sederajat

Anak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau kelas 1 jenjang pendidikan Ula (dalam sistem pendidikan Islam), yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau Bustanul Athfal (BA), biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam persiapan pendidikan dasar mereka.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, menetapkan rencana hasil kerja berupa :

- a. pengumpulan data siswa kelas 1 MI berdasarkan asal sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah
- b. layanan Verval siswa pada jenjang MI atau Verval PD santri baru pada data Pusdatin
- c. laporan pelaksanaan PPDB pada jenjang MI atau Ula

IKSK.13.5 Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren

- ❖ Mengukur tingkat partisipasi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terdaftar dan aktif mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mojokerto, anak tidak sekolah (ATS) di tahun 2024 tercatat sebanyak 4.936 anak. Semuanya tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto.
- ❖ Pondok pesantren memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam penanganan ATS, terutama melalui Program Pendidikan Kesetaraan (PPK). Pondok Pesantren dikenal kedekatan dengan masyarakat, fleksibilitas Program Pendidikan serta Pesantren juga menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai agama
- ❖ Waktu pelaksanaan satu tahun

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah ATS yang mengikuti PPK di Pondok Pesantren

b : Jumlah total ATS di Kabupaten Mojokerto

Anak-anak yang secara usia seharusnya sudah bersekolah, namun karena berbagai alasan tidak terdaftar atau tidak mengikuti pendidikan formal (seperti di SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA), dan kemudian mengikuti pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada anak yang tidak bersekolah agar mereka dapat mengejar ketinggalan pendidikan.

Dengan adanya PKPPS (Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah) di Kabupaten Mojokerto sebagai upaya dalam mencapai target pada tahun 2025.

14. Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widyalaya/sederajat

IKSK.14.1 Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu

- ❖ Mengukur proporsi siswa yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat MA pada Pendidikan Madrasah, jenjang Ulya pada Pondok Pesantren dalam kurun waktu yang sesuai dengan kurikulum standar tanpa mengulang tahun ajaran atau mengalami keterlambatan.
- ❖ Menunjukkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, dengan sedikit hambatan bagi siswa untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
- ❖ Atau adanya tantangan signifikan, seperti masalah ekonomi, aksesibilitas, kualitas pengajaran, atau lingkungan belajar.
- ❖ Waktu pelaksanaan satu tahun

Rumus pengukurannya = $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah Siswa yang Lulus Tepat Waktu

b : Jumlah Total Siswa dalam Satu Kohort (awal masuk siswa)

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melakukan Pengumpulan informasi berupa

- Data siswa per angkatan. Data kelulusan siswa berdasarkan laporan madrasah, Data siswa yang mengulang atau mengalami keterlambatan.
- Data peserta Ujian Kesetaraan Nasional pada PKPPS (Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah) dan IW (Imtihan Wathani) PDF (pendidikan Diniyah Formal)

15. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

IKSK.15.1 Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)

- ❖ **peserta Asesmen Nasional (AN)** di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran di sekolah melalui **tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar**
- ❖ siswa yang terpilih sebagai sampel Asesmen Nasional **telah mengikuti asesmen sesuai dengan target**. Ini menunjukkan bahwa **proses evaluasi pendidikan nasional terlaksana dengan baik** tanpa kendala partisipasi dari pihak siswa maupun sekolah.
- ❖ Waktu pelaksanaan pada triwulan IV

Rumus pengukurannya = $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah Siswa yang mengikuti AN

b : Jumlah Siswa yang ditargetkan mengikuti AN

Siswa yang mengikuti AN disebut sebagai responden asesmen nasional. Mereka dipilih secara acak berdasarkan sampel yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. (1) Kelas 5 SD/MI, (2) Kelas 8 SMP/MTs dan (3) Kelas 11 SMA/MA/SMK. Sampel siswa diambil sekitar 30-45 siswa per sekolah, tergantung jumlah siswa yang terdaftar. Siswa yang dipilih tidak mewakili individu, tetapi mewakili kondisi sekolah secara umum.

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target mengumpulkan informasi berupa Laporan pelaksanaan Asesmen Nasional baik di lembaga Madrasah atau pondok pesantren

- Dokumen hasil asesmen madrasah
- Kegiatan monitoring pelaksanaan Asesmen
- Layanan pendidikan dalam proses belajar mengajar
- Kegiatan monitoring pelaksanaan Asesmen
- Sosialisasi pelaksanaan asesmen di madrasah
- Pendampingan dan bimbingan pelaksanaan PBM secara daring maupun luring
- Laporan pelaksanaan monitoring pelaksanaan Asesmen Mapel PAI di Sekolah Umum
- Kegiatan monitoring pelaksanaan Asesmen Mapel PAI di Sekolah Umum

IKSK.15.2 Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)

- ❖ mengukur proporsi santri yang terdaftar dalam lembaga pendidikan pondok pesantren dan mengikuti Imtihan Wathani, yaitu ujian nasional bagi santri sebagai evaluasi pendidikan agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- ❖ mengindikasikan keberhasilan pondok pesantren dalam mendorong partisipasi santri untuk mengikuti evaluasi pendidikan melalui Imtihan Wathani.
- ❖ Waktu pelaksanaan pada triwulan III

Rumus pengukurannya = $(a/b) \times 100\%$

a : Jumlah Santri yang Mengikuti IW

b : Jumlah Total Santri yang Terdaftar

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target mengumpulkan informasi berupa Laporan pelaksanaan Imtihan Wathani (Wushta dan Ulya) di lembaga pondok pesantren

IKSK.15.3 Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa

- ❖ Mengukur rata-rata capaian nilai siswa dalam evaluasi program atau kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Evaluasi ini dilakukan melalui instrumen yang mencakup penilaian aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku moderasi beragama.
- ❖ Menunjukkan keberhasilan program pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Siswa memiliki pemahaman yang baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- ❖ Waktu pelaksanaan pada triwulan IV

Rumus pengukurannya = $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah Total Nilai siswa

b : Jumlah Total Siswa

Pengukuran rata-rata nilai ini dapat dilakukan melalui:

- a. Tes atau kuis untuk mengevaluasi pemahaman teori tentang moderasi beragama.
- b. Observasi terhadap sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sekolah atau komunitas
- c. Penilaian kualitatif seperti kuesioner, wawancara, atau lembar evaluasi dari guru atau pembimbing.
- d. Proyek atau tugas yang berkaitan dengan praktik moderasi beragama.

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target dengan rencana hasil kerja

- Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi siswa PAUD/TK,SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK
- Monitoring dan evaluasi kegiatan PMB bagi Siswa di Sekolah umum
- Pelaksanaan lomba sikap dan perilaku moderasi beragama bagi siswa
- Laporan hasil penilaian sikap & perilaku moderasi beragama bagi siswa (MI, MTs dan MA)
- Sosialisasi dan koordinasi penilaian moderasi bagi siswa
- pembiasaan perilaku dan sikap dengan pelaksanaan PHBI dan PHBN

16. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif

IKSK.16.1 Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual

- ❖ satuan pendidikan atau pesantren yang mengadopsi dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dasar, fleksibel terhadap perubahan, dan kontekstual dengan kondisi sosial, budaya, serta ekonomi di kabupaten Mojokerto.
- ❖ Satuan pendidikan memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan esensial peserta didik.
- ❖ Guru telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis kompetensi.
- ❖ Lingkungan pembelajaran (sarana, prasarana, dan kebijakan) mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut
- ❖ Waktu pelaksanaan satu tahun

Rumus pengukurannya = $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum

b : Total jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target dengan rencana hasil kerja

- Laporan pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pengembangan kurikulum madrasah
- Penyediaan Dokumen pengesahan kurikulum madrasah
- Bimbingan dan pendampingan pengembangan kurikulum Mapel PAI pada Sekolah Umum

IKSK.16.2 Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama

Mengukur persentase satuan pendidikan formal dan pesantren yang telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama. Moderasi beragama di sini mencakup pendekatan keagamaan yang inklusif, toleran, menghargai keberagaman, dan menjunjung nilai-nilai persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan jumlah satuan pendidikan dan pesantren yang telah mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama. Dan mencerminkan keberhasilan dalam mempromosikan pemahaman agama yang inklusif, toleran, dan moderat di lembaga pendidikan keagamaan.

Rumus pengukurannya = $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum

b : Total jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target dengan rencana hasil kerja

- Kegiatan pendataan lembaga dalam penerapan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama
- Dokumen kurikulum moderasi beragama bagi Siswa MI, MTs dan MA
- Sosialisasi penyusunan dokumen kurikulum PAI bermuatan moderasi beragama
- Penyampaian muatan moderasi beragama pada Ustadz an Ustadzah Pondok Pesantren

IKSK.16.3 Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern

mengukur persentase satuan pendidikan formal dan pesantren yang telah mengadopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran dan menerapkan pendekatan pedagogi modern yang berpusat pada peserta didik, kolaboratif, dan berbasis kompetensi.

Nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan jumlah satuan pendidikan dan pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan pedagogi modern. Yang mencerminkan tingkat adopsi inovasi dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan era digital dan perubahan kebutuhan pembelajaran.

Rumus pengukurannya $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$

1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)

a : Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern
b : Total jumlah satuan pendidikan

Pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai target dengan rencana hasil kerja

17. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu

IKSK.17.1	Percentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
Di Kabupaten Mojokerto lebih pada menetapkan target dalam mengukur proporsi lembaga PAUD atau RA yang telah terakreditasi minimal B terhadap jumlah keseluruhan lembaga PAUD atau RA yang terdaftar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto .	
mencerminkan bahwa semua anak usia dini memiliki akses ke pendidikan berkualitas sesuai standar nasional, yang berkontribusi besar pada pembangunan sumber daya manusia di masa depan.	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah PAUD / RA terakreditasi minimal B
b : jumlah Total PAUD / RA yang terdaftar

IKSK.17.2	Percentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
mengukur persentase jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga akreditasi resmi terhadap total jumlah MI yang terdaftar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto .	
Percentase tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa hampir semua MI telah memenuhi standar mutu pendidikan yang baik. sedangkan persentase rendah: Indikasi bahwa sebagian besar MI belum memenuhi standar mutu, memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut.	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah MI terakreditasi minimal B
b : jumlah Total lembaga MI yang terdaftar

IKSK.17.3	Percentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
mengukur persentase jumlah sekolah berbasis keagamaan (MTs, SMPTK, Madyama Widyalaya, Muda Dhammasekha) yang telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga akreditasi resmi terhadap total jumlah lembaga setingkat yang terdaftar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto , (mayoritas lembaga MTs)	
menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang berkualitas, merata, dan terpercaya di Indonesia. Dengan tujuan (1) Kualitas Pendidikan telah memenuhi standar mutu pendidikan yang baik, Tidak ada kesenjangan kualitas antar MTs di kabupaten Mojokerto, (2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap MTs sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan (3) Siswa MTs siap menjadi generasi yang beriman, berakhhlak mulia, dan memiliki kompetensi akademik yang unggul.	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah MTs terakreditasi minimal B
b : jumlah Total lembaga MTs yang terdaftar

IKSK.17.4	<p>Percentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B</p> <p>menghitung persentase sekolah berbasis keagamaan (MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha) yang telah memperoleh akreditasi dengan nilai minimal B dari total sekolah yang terdaftar.</p> <p>menunjukkan sejauh mana sekolah-sekolah berbasis keagamaan mampu memenuhi standar mutu pendidikan yang ditetapkan secara nasional</p> <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah MA terakreditasi minimal B</p> <p>b : jumlah Total lembaga MA yang terdaftar</p>
-----------	---

IKSK.17.5	<p>Percentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid</p> <p>Satuan pendidikan formal pesantren (seperti Madrasah Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Muadalah, dan Pesantren Salafiyah Formal) di Kabupaten Mojokerto yang memperoleh hasil asesmen minimal Jayyid dalam penilaian mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"> menunjukkan bahwa mayoritas pesantren formal telah memenuhi standar mutu pendidikan yang diharapkan. Hasil asesmen minimal Jayyid mencerminkan bahwa pesantren mampu memberikan layanan pendidikan dengan kualitas baik, baik dari segi kurikulum, proses pembelajaran, maupun manajemen. Pesantren yang memperoleh asesmen Jayyid atau lebih telah memenuhi standar pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan formal umum lainnya. Ini memastikan bahwa lulusan pesantren memiliki kompetensi akademik dan karakter yang kuat. <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah Pesantren yang Terakreditasi Minimal Jayyid di Kabupaten Mojokerto</p> <p>b : jumlah Pesantren yang memiliki satuan pendidikan formal di Kabupaten Mojokerto</p>
-----------	---

IKSK.17.6	<p>Percentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>proporsi siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional atau internasional dalam berbagai bidang seperti akademik, olahraga, seni, keterampilan, dan keilmuan. Keikutsertaan dapat mencakup kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi internasional, atau perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa.</p> <p>Madrasah berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam kompetisi tingkat tinggi dan memberikan pengakuan terhadap prestasi siswa. Hal ini juga menandakan bahwa siswa mengembangkan kemampuan tambahan yang tidak hanya akademik tetapi juga keterampilan praktis dan sosial.</p> <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>b : jumlah total siswa</p>
-----------	--

18. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama

IKSK.18.1	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industry
<p>proporsi Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan atau MA Program Keterampilan yang menjalin kerjasama dengan dunia kerja atau industri untuk menyediakan pendidikan berbasis keterampilan, magang, pelatihan industri, atau penempatan kerja bagi siswa. Kerjasama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti penyelenggaraan magang, pengembangan kurikulum bersama, program pelatihan, dan rekrutmen langsung oleh perusahaan.</p> <p>banyak MA Kejuruan atau MA Program Keterampilan yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan dunia kerja atau industri, meningkatkan kualitas pendidikan serta penempatan kerja bagi siswa. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan industri, serta meningkatkan daya saing lulusan.</p>	
<p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah MA Kejuruan/Ketrampilan yang menjalin kerjasama dengan dunia kerja/industri b : jumlah MA Kejuruan/Ketrampilan yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto</p>	

IKSK.18.2	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
<p>Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang di dunia kerja sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keterampilan hidup (life skills) siswa, baik keterampilan teknis (hard skills) maupun keterampilan non-teknis (soft skills).</p>	
<p>lebih banyak MA Kejuruan dan Program Keterampilan yang telah berhasil menyelenggarakan program magang untuk meningkatkan keterampilan hidup siswa. Hal ini berpotensi memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja atau mempersiapkan mereka untuk menjadi wirausahawan mandiri.</p>	
<p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah MA Kejuruan dan MA Ketrampilan yang melaksanakan program magang b : jumlah MA Kejuruan/Ketrampilan yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto</p>	

19. Menguatnya pendidikan karakter siswa

IKSK.19.1	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
<p>mengukur persentase sekolah (baik negeri maupun swasta) yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan yang ada. Pendidikan karakter ini melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan sosial yang membentuk sikap dan perilaku positif peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan sekolah.</p>	
<p>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, yang berdampak pada pembentukan karakter siswa.</p>	
<p>Rumus pengukurannya { (a1/b1) x 100% } + { (a2/b2) x 100% } / 2</p> <p>1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma) 2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren) a : Jumlah siswa dengan nilai karakter minimal baik b : Jumlah Total Siswa</p>	

20. Meningkatnya kualitas lingkungan belajar

IKSK.20.1	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
	<p>Sekolah ramah anak dalam amanat Undang-undang mengutamakan perlindungan dan perhatian terhadap setiap anak. SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Konsep anti kekerasan menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih, tanpa adanya bentuk kekerasan fisik atau emosional. Sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan holistik anak, baik dalam aspek akademik, karakter, maupun spiritual serta mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun kriteria sekolah ramah dapat diadopsi melalui Pedoman SRA Madrasah</p>
	<p>Dalam konteks ini, sekolah dapat dikatakan baik apabila mengakomodir kriteria SRA, diantaranya: bebas dari kekerasan, mengaktualisasikan nilai moderasi beragama dan ketersediaan fasilitas sekolah yang mendukung perkembangan holistik anak termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.</p>
	<p>Rumus pengukurannya $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$</p>
	<p>1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma) 2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren) a : Jumlah Satuan Pendidikan yang Ramah Anak b : Jumlah Total Satuan Pendidikan</p>

IKSK.20.2	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik
	<p>porsi atau persentase siswa dalam suatu kelompok (misalnya, kelas, sekolah, atau kabupaten) yang telah menunjukkan atau mendapatkan penilaian karakter dengan standar minimum "baik" dalam sistem penilaian karakter.</p>
	<p>Adapun perolehan nilai minimal baik tersebut dapat diperolah melalui nilai raport.</p>
	<p>Apabila mendekati atau sama dengan 100% maka (1) hampir semua atau seluruh siswa telah menunjukkan karakter yang sesuai dengan standar minimal "baik.", (2) program pendidikan karakter yang dijalankan efektif, dengan dukungan lingkungan sekolah yang kondusif. serta (3) Guru berhasil mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam proses belajar-mengajar.</p>
	<p>Rumus pengukurannya $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$</p>
	<p>1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma) 2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren) a : Jumlah siswa dengan nilai karakter minimal baik b : Jumlah Total Siswa</p>

IKSK.20.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan
	<p>mengukur persentase satuan pendidikan (MI, MTs, MA, dan Pondok Pesantren) yang telah membangun kultur mutu kelembagaan. Kultur mutu kelembagaan mencakup sistem, kebijakan, dan praktik kelembagaan yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dalam aspek manajemen, pembelajaran, dan layanan kepada peserta didik.</p>
	<p>semakin banyak satuan pendidikan telah membangun kultur mutu kelembagaan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, hasil belajar siswa, dan manajemen kelembagaan yang efektif.</p>
	<p>Rumus pengukurannya $\{ (a1/b1) \times 100\% \} + \{ (a2/b2) \times 100\% \} / 2$</p>
	<p>1 : satuan pendidikan madrasah (seksi Pendma)</p>

2 : satuan pendidikan pada pondok pesantren (seksi PDPotren)
a : Jumlah Satuan Pendidikan dengan kultur mutu
b : Jumlah Total satuan Pendidikan

21. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan

IKSK.21.1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama
jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan oleh madrasah dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Kegiatan ini mencakup aktivitas yang mendorong siswa untuk mengembangkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama.	
madrasah telah berhasil mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang berdampak pada peningkatan sikap toleransi dan inklusivitas siswa .	
\sum <i>Kegiatan Ekstrakurikuler bermuatan moderasi beragama</i>	

IKSK.21.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
jumlah gugus pramuka yang dibentuk dan dibina di lingkungan madrasah , baik tingkat MI, MTs, maupun MA. Pembinaan gugus pramuka bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa melalui pendidikan kepramukaan yang berbasis nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, dan kemandirian .	
madrasah berhasil mengintegrasikan pendidikan kepramukaan sebagai bagian dari program pembinaan karakter siswa .	
\sum <i>Gugus Pramuka yang dibina di madrasah</i>	

22. Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)

IKSK.22.1	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Java Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif

IKSK.22.2	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual

23. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

IKSK.23.1	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
Indikator melihat persentase kenaikan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	
Semakin tinggi persentase kenaikan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 maka semakin tinggi kompetensi dan profesionalisme guru	

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah Guru yang memiliki kualifikasi minimal S1

b : Jumlah Total Guru

IKSK.23.2 | **Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1**

mengukur proporsi tenaga kependidikan yang telah menyelesaikan pendidikan minimal Strata 1 (S1) dibandingkan dengan total tenaga kependidikan yang terdaftar.

Semakin tinggi persentase kenaikan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 maka semakin tinggi kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikannya

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal S1

b : Jumlah Total Tenaga Kependidikan

IKSK.23.3 | **Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**

rasio antara jumlah guru bersertifikat pendidik dan total jumlah guru di satuan pendidikan tertentu (misalnya, sekolah, kabupaten/kota, atau provinsi) dalam suatu periode tertentu. Sertifikat pendidik merupakan dokumen formal sebagai bukti pengakuan profesionalisme guru.

- Persentase Tinggi ($\geq 90\%$), hampir semua guru telah memiliki sertifikat pendidik, menunjukkan tingkat profesionalisme tenaga pendidik yang tinggi di wilayah atau satuan pendidikan tersebut.
- Persentase Sedang (50%-89%), Sebagian besar guru telah bersertifikat, tetapi masih ada sejumlah guru yang perlu mengikuti program sertifikasi untuk memenuhi standar nasional.
- Persentase Rendah ($< 50\%$), banyak guru belum bersertifikat, menunjukkan perlunya program akselerasi sertifikasi untuk mencapai target.

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah Guru bersertifikat pendidik

b : Jumlah Total Guru

IKSK.23.4 | **Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi**

Mengukur proporsi tenaga kependidikan yang telah memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan jabatan mereka terhadap total tenaga kependidikan yang ada.

Persentase yang tinggi mencerminkan keselarasan antara kebijakan organisasi dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan. Ini berarti lembaga mendukung profesionalisme dan peningkatan layanan pendidikan

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

b : Jumlah Total tenaga kependidikan

Mendorong tenaga administrasi secara mandiri mengikuti diklat, worksop untuk peningkatan kompetensi msg2

IKSK.23.5 | **Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan**

Mengukur sejauh mana kebutuhan guru Pendidikan Agama pada suatu satuan pendidikan telah dipenuhi sesuai dengan jumlah yang diperlukan berdasarkan jumlah siswa, alokasi jam pelajaran, dan kualifikasi yang dibutuhkan
Menunjukkan bahwa kebutuhan guru Pendidikan Agama hampir sepenuhnya terpenuhi, yang berarti pendidikan agama dapat berjalan dengan efektif.
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Tersedia kompetensi
b : Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Dibutuhkan

IKSK.23.6	Percentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
percentase guru yang mendapatkan nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) dengan predikat terampil atau lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa guru tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan.	
Menunjukkan bahwa mayoritas guru telah menunjukkan kompetensi yang baik dan memenuhi standar pendidikan yang diharapkan	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah Guru dengan Predikat Terampil atau Lebih Tinggi
b : Jumlah Guru yang Mengikuti AKG

IKSK.23.7	Percentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
kepala madrasah/sekolah yang berhasil mencapai predikat minimal "Terampil" dalam hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). Penilaian ini mencakup kompetensi manajerial, supervisi, dan sosial yang dibutuhkan untuk memimpin satuan pendidikan secara efektif.	
sebagian besar kepala madrasah/sekolah memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin satuan pendidikan secara efektif.	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah Kepala Madrasah dengan Predikat Terampil atau Lebih Tinggi
b : Jumlah Kepala Madrasah yang Mengikuti AKK

IKSK.23.8	Percentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik
guru dan tenaga kependidikan di madrasah/sekolah yang telah memperoleh nilai moderasi beragama minimal "baik" dalam penilaian yang dilakukan berdasarkan indikator moderasi beragama yang mencakup pemahaman dan pengamalan nilai keberagaman, toleransi, serta sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam interaksi dengan peserta didik.	
sebagian besar guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang moderasi beragama dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam proses pembelajaran. Ini mencerminkan lingkungan pendidikan yang lebih toleran dan moderat.	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah guru dan tenaga kependidikan dengan nilai moderasi beragama minimal "baik"

b : Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti penilaian moderasi beragama

IKSK.23.9	<p>Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil</p> <p>gawas madrasah/sekolah yang memperoleh hasil asesmen kompetensi yang menunjukkan predikat "terampil" atau lebih tinggi, berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). Asesmen ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengawas madrasah/sekolah dapat melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan pendidikan, terutama dalam mengelola pembelajaran, administrasi, dan hubungan sosial di lingkungan pendidikan.</p> <p>i Rapor AKP: Merupakan skor atau nilai yang diperoleh pengawas berdasarkan hasil asesmen kompetensi, dengan predikat terampil sebagai standar minimum yang diharapkan.</p> <p>Predikat Terampil: Menunjukkan bahwa pengawas memiliki kompetensi yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dalam aspek pedagogik, manajerial, maupun sosial.</p> <p>pengawas memiliki kompetensi yang cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan yang meliputi aspek pedagogik, manajerial, dan sosial di madrasah/sekolah.</p> <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah pengawas dengan predikat "terampil" b : Jumlah pengawas yang mengikuti asesmen</p>
-----------	--

IKSK.23.10	<p>Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik</p> <p>satuan pendidikan (Madrasah/lembaga pendidikan) yang telah memenuhi standar kualitas pembelajaran dengan kategori baik, berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses belajar-mengajar, sarana prasarana, kompetensi pendidik, dan hasil belajar peserta didik.</p> <p>Kriteria kategori baik didasarkan pada pemenuhan aspek-aspek yang tercantum dalam standar nasional pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi guru, teknologi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.</p> <p>pendidikan di Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, baik dari sisi proses pembelajaran, kompetensi guru, maupun hasil belajar peserta didik. Satuan pendidikan dengan kualitas pembelajaran yang baik akan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi di masa depan.</p> <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran kategori baik b : Jumlah total satuan pendidikan yang dinilai</p>
------------	--

IKSK.23.11	<p>Persentase Guru yang meningkat jenjang karir</p> <p>mengukur proporsi guru yang mengalami kenaikan jenjang karir atau jabatan fungsional, baik melalui kenaikan pangkat maupun perolehan jabatan baru, dalam satu periode tertentu.</p> <p>seluruh guru yang memenuhi syarat telah berhasil meningkatkan jenjang karirnya, baik melalui kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.</p> <p>Rumus pengukurannya (a/b) x 100%</p> <p>a : Jumlah guru yang meningkat jenjang karir b : Jumlah total guru</p>
------------	---

IKSK.23.12	<p>Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir</p> <p>pengawas pendidikan yang berhasil meningkatkan jenjang karir mereka dalam periode tertentu, baik melalui kenaikan pangkat atau promosi jabatan fungsional atau struktural.</p> <p>mencerminkan keberhasilan besar dalam sistem pengembangan karir pengawas, yang berimbang positif pada mutu pendidikan dan kinerja pengawasan yang lebih efektif di tingkat pendidikan.</p>
	Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
	a : Jumlah pengawas yang meningkat jenjang karir
	b : Jumlah total pengawas

24. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

IKSK.24.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ nilai yang diperoleh dari variabel efektivitas dan efisiensi. Variabel efektivitas dinilai dari capaian Sasaran Program, Sasaran Strategis, dan RO. Sementara itu, variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK, yaitu SBKK dan SBKU ❖ perencanaan anggaran telah dilakukan dengan sangat baik dan mencapai tingkat optimal dalam semua aspek evaluasi. ❖ penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan skema, variabel, dan formula yang baru. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. (1) variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian RO, capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis dan (2) variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK tentang Standar Biaya Keluaran
	Rumus pengukurannya Nilai yang diperoleh pada aplikasi SMARTDJA oleh Kementerian keuangan pada bagian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

IKSK.24.2	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ dokumen yang memuat rencana strategis, operasional, atau teknis yang dirancang dengan mengikuti pedoman, aturan, dan kaidah yang telah ditetapkan. Standar tersebut dapat berasal dari peraturan pemerintah, pedoman organisasi, atau praktik terbaik yang diakui secara umum. ❖ dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga memastikan bahwa proses implementasi berjalan secara terstruktur, transparan, dan profesional. Hal ini membantu meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan pencapaian tujuan
	Rumus pengukurannya = (a/b) x 100%
	a : Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sesuai standart

IKSK.24.3	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Indikator untuk mengetahui tingkat kemantangangan penerapan manajemen risiko satuan kerja Kementerian Agama ❖ Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem kerja Kementerian Agama ❖ Menajemen Level 3: Terstandarisasi (Standardized)

penerapan manajemen risiko telah cukup matang dan telah diintegrasikan dalam kegiatan operasional. Satker telah memiliki **prosedur baku dan standar** yang diterapkan di seluruh unit atau bagian organisasi. Proses manajemen risiko dilakukan secara **proaktif**, dan risiko dikelola dengan pendekatan yang lebih sistematik.

Ciri-ciri:

- ⇒ **Identifikasi risiko:** Risiko diidentifikasi secara rutin dan terstruktur di berbagai aspek operasional.
- ⇒ **Pendekatan:** Manajemen risiko diintegrasikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- ⇒ **Pemantauan:** Pemantauan risiko dilakukan secara berkala, dengan adanya sistem pelaporan yang jelas.
- ⇒ **Respons terhadap risiko:** Strategi mitigasi risiko telah diterapkan, dan dilakukan evaluasi terhadap efektivitasnya.

Rumus pengukurannya = Menggunakan Instrumen dari BPKP

IKSK.24.4	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu
Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama	
Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama	
Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	

IKSK.24.5	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi
Indikator untuk mengetahui tingkat implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja Kementerian Agama	
Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik perencanaan RB Kementerian Agama	
Rumus pengukurannya Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	

IKSK.24.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran	
Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga	
Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	

IKSK.24.7	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama
⇒ tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan atau mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Kementerian Agama.	
⇒ penurunan nilai ekonomi atau kerugian finansial yang dialami oleh negara akibat tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku. Ini bisa disebabkan oleh tindak pidana korupsi, kelalaian dalam pengelolaan keuangan, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	
Semakin banyak terselesaikannya temuan kerugian negara, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel	
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%	

a : Jumlah kerugian negara yang diselesaikan
 b : jumlah kerugian negara yang ditemukan atau ditetapkan

IKSK.24.8	Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Apabila seluruh satuan kerja (satker) menyusun laporan keuangan (LK) sesuai waktu yang ditentukan, artinya terdapat kepatuhan tinggi terhadap aturan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
	a : Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan b : Jumlah total satuan kerja

IKSK.24.9	Indeks Profesionalisme ASN
	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religios ASN Kementerian Agama
	Pengukurannya menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag dan divalidasi oleh BKN

IKSK.24.10	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
	a : Jumlah pegawai yang ada b : Jumlah total kebutuhan pegawai

IKSK.24.11	Percentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
	Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

IKSK.24.12	Percentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi
------------	---

Sertifikat Hasil Pemetaan merupakan bukti bahwa seorang ASN telah mengikuti uji kompetensi untuk melakukan kegiatan pemetaan dan survey sesuai dengan bidang dan kualifikasinya
Semakin banyak ASN yang mendapatkan sertifikat maka semakin besar cakupan pemetaan kompetensi ASN di Kementerian Agama
Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
a : Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi
b : Jumlah total ASN yang ada

IKSK.24.13	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian
	Jenis Sumber Layanan Kepegawaian pada Biro SDM terdiri dari Layanan langsung (Biro SDM) Layanan Penghubung (Otoritas BKN/Kemenpanrb)
	Semakin Banyak ASN yang mendapatkan kepastian layanan maka semakin meningkat survei indeks kepuasan layanan
	Pengukurannya menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag

IKSK.24.14	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
	penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh Kankemenag. Kabupaten Mojokerto dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pelayanan keagamaan, termasuk sengketa wakaf, pernikahan, zakat, dan pendidikan keagamaan.
	Sejauh mana Kankemenag. Kabupaten Mojokerto mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan layanan keagamaan. Semakin tinggi persentase kasus yang terselesaikan, semakin baik kinerja lembaga dalam menyelesaikan konflik hukum yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
	Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
	a : Jumlah kasus yang terselesaikan b : Jumlah kasus yang ditangani

IKSK.24.15	Persentase rekomendasi izin orang asing
	jumlah dokumen pendukung yang dikeluarkan untuk penerbitan rekomendasi izin bagi warga negara asing (WNA) dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total permohonan izin yang diterima.
	menunjukkan bahwa proses pemberian rekomendasi telah berjalan secara efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa Kankemenag telah memberikan layanan administrasi publik dengan baik, khususnya dalam menangani permohonan izin bagi orang asing yang ingin melakukan aktivitas keagamaan di wilayah tersebut
	Rumus pengukurannya (a/b) x 100%
	a : Jumlah surat keterangan / pengantar yang diterbitkan untuk rekomendasi izin orang asing b : Jumlah total permohonan rekomendasi izin orang asing

IKSK.24.16	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter
	Secara umum berita negatif tentang kementerian agama dapat dijelaskan karena pada umumnya disebabkan oleh ketidak tahanan, misspersepsi, data yang tidak akurat sehingga kita memberikan penjelasan sesuai dengan fakta yang sebenarnya
	Humas kemenag responsif, Humas kemenag bekerja secara analitik dan mitigatif, secara kuantitas isu negatif terus berkurang

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : Jumlah Konten Klarifikasi

b : Jumlah Berita Negatif

IKSK.24.17	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama
------------	---

Viewer digital layanan Kementerian Agama yang dimaksud adalah jumlah minimal rata-rata pengakses layanan informasi publik Kementerian Agama

Humas Kemenag responsif dan informatif. Memberikan layanan informasi secara berkala dan sistematis

Pengukurannya dari jumlah berita di media

IKSK.24.18	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT
------------	---

proporsi layanan keagamaan dan pendidikan yang telah beralih dari proses manual ke sistem berbasis teknologi informasi (IT). Layanan tersebut meliputi perizinan, administrasi pendidikan, pendaftaran jemaah haji/umrah, konsultasi keagamaan, sertifikasi halal, dan lainnya yang disediakan melalui platform digital.

Menunjukkan bahwa layanan keagamaan dan pendidikan telah berhasil beralih ke sistem berbasis IT, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : jumlah layanan yang telah Digital

b : jumlah total layanan yang ada

IKSK.24.19	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
------------	--

mengukur **proporsi sarana dan prasarana perkantoran** yang telah dikembangkan atau ditingkatkan sesuai dengan **roadmap pengembangan** yang telah disusun, meliputi infrastruktur fisik, teknologi informasi, sistem keamanan, serta fasilitas pendukung lainnya. untuk memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dilakukan dengan **pendekatan yang terencana dan sesuai kebutuhan** dalam rangka mendukung kinerja organisasi yang lebih baik.

Menunjukkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana kantor telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang terstruktur dan terarah dalam roadmap, sehingga meningkatkan efektivitas dan kualitas lingkungan kerja.

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : jumlah sarpras yang dikembangkan berdasarkan roadmap

b : jumlah total pengadaan sarpras

IKSK.24.20	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
------------	--

Arsip yang telah digitalisasi serta mudah diakses

semakin tinggi persentasenya semakin baik tingkat digitalisasinya

Rumus pengukurannya (a/b) x 100%

a : jumlah Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

b : jumlah total Arsip

B. Rencana Kinerja dan Cascading

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tujuan perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Oleh karena itu dari perjanjian kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan atau di breakdown ke unit kerja dibawahnya. Seperti tercantum pada table di bawah ini

Cascading Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
SK.01.	IKSK.01.1	Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) (Kab/Kota)	18 lokasi	Bimas Islam
			Keg. Cegah Dini dan Deteksi Dini di KUA	1 Pok.Masy	Bimas Islam
SK.02.	IKSK.02.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Mojokerto Partisipasi MTQ tingkat Provinsi / Nasional	1 Kegiatan	Bimas Islam
			Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Siaran Keagamaan Islam Pembinaan Dai Daiyah Tingkat Kab. Mojokerto	42 Orang 1 kegiatan 1 Lembaga	Bimas Islam
SK.03.	IKSK.03.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten	1 Lembaga	Sub. Bag. TU
			Penguatan Pokja Majelis Taklim	1 Pok.Masy	Bimas Islam
			Bantuan Majelis Taklim	1 Pok.Masy	Bimas Islam
			Bantuan Ormas	1 Lembaga	Bimas Islam
SK.04.	IKSK.04.1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Pembinaan, Validasi, dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)	4 Lembaga	Bimas Islam
			Revitalisasi BKM Kab. Mojokerto	1 Lembaga	Bimas Islam
	IKSK.04.2	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Verifikasi dan tinjauan lokasi Kalibrasi Arah Kiblat	12 Layanan	Bimas Islam
			Dokumen Sertifikasi Arah Kiblat	120 dokumen	Bimas Islam
SK.05.	IKSK.05.1	Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	Event Implementasi berbasis Lokasi KMB	2 Orang	Bimas Islam
	IKSK.05.2	Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Dokumen pendukung pencairan Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS	92 Orang	Bimas Islam
	IKSK.05.3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluhan pada tiap jenjang fungsional	Pemetaan dan Penilaian Kebutuhan Penyuluhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Penyuluhan	2 Kegiatan	Bimas Islam
SK.06.	IKSK.06.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)	8183 Keluarga	Bimas Islam

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
			Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat di Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	Bimas Islam
	IKSK.06.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator Model Bimbingan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan	2 Kegiatan	Bimas Islam
SK.07.	IKSK.07.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/bahagia/sukinah/kristiani/hitasukhaya	Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Kab. Mojokerto	35 Keluarga	Bimas Islam
			Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)	1 Kegiatan	Bimas Islam
			Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota	1 Kegiatan	Bimas Islam
			Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab. Mojokerto	35 Keluarga	Bimas Islam
SK.08.	IKSK.08.1	Persentase KUA yang direvitalisasi	Pembangunan Gedung KUA Bangsal DIPA SBSN Kanwil	1 lokasi	Bimas Islam
			Peningkatan kualitas SDM KUA dengan bimtek mandiri melalui Akun Pintar	1 Kegiatan	Bimas Islam
	IKSK.08.2	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KUA	18 Lokasi	Bimas Islam
	IKSK.08.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk di KUA Kecamatan	4 kegiatan	Bimas Islam
			BOP KUA se Kabupaten Mojokerto	12 Laporan	Bimas Islam
	IKSK.08.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	Layanan NR pendukung pencairan Jasa Profesi dan Transport Penghulu	9825 Orang	Bimas Islam
SK.09.	IKSK.09.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran ,Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler	374 Orang	PHU
			Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait	1 Kegiatan	PHU
			Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jamaah Haji Bermasalah	1 Kegiatan	PHU
			Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	2 Kegiatan	PHU

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
	IKSK.09.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggara Ibadah Haji	1 Layanan	PHU
SK.10.	IKSK.10.1	Percentase calon jemaah haji yang memperoleh manasik haji	Koordinasi Rekrutmen Petugas haji	90 Orang	PHU
			Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji	1 Kegiatan	PHU
			Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas	1 Kegiatan	PHU
			Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA	955 Orang	PHU
SK.11.	IKSK.11.1	Percentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Pentasyarufan zakat profesi dengan penerima berbasis data terpadu nasional	4 Kegiatan 18 Kec.	Zawa
	IKSK.11.2	Percentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Pendampingan Program Kampung Zakat	1 Pok Masy.	Zawa
			Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat	1 Pok. Masy.	Zawa
	IKSK.11.3	Percentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN	1 Pok Masy.	Zawa
			Pendampingan dan penerbitan akta ikrar wakaf	12 layanan	Zawa
			Pendataan penggunaan tanah wakaf	1 data	Zawa
SK.12.	IKSK.12.1	Percentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan pada lembaga dana social keagamaan (lembaga amil zakat)	4 kegiatan	Zawa
	IKSK.12.2	Percentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Koordinasi dan pembinaan pada lembaga wakaf	2 kegiatan	Zawa
	IKSK.12.3	Percentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf	1 Lembaga	Zawa
SK.13.	IKSK.13.1	Percentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi standar sarpras	Forum Grup Diskusi dan Pendampingan Pengelolaan BMN Madrasah	1 dokumen	Pendma/ Pontren
			Layanan penyediaan dokumen rekomendasi pengajuan bantuan sarana prasarana	12 layanan	
	IKSK.13.2	Percentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	1 kegiatan	Pendma/ Pontren
			Data lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi	1 Dokumen	

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
	IKSK.13.3	Percentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	BOS MIN 1 Mojokerto	273 Orang	Kamad MIN 1
			BOS MIN 2 Mojokerto	1032 Orang	Kamad MIN 2
			BOS MIN 3 Mojokerto	616 Orang	Kamad MIN 3
			BOS MTsN 1 Mojokerto	886 Orang	Kamad MTsN 1
			BOS MTsN 2 Mojokerto	854 Orang	Kamad MTsN 2
			BOS MTsN 3 Mojokerto	901 Orang	Kamad MTsN 3
			BOS MTsN 4 Mojokerto	430 Orang	Kamad MTsN 4
			BOS MAN 1 Mojokerto	1253 Orang	Kamad MAN 1
			BOS MAN 2 Mojokerto	1523 Orang	Kamad MAN 2
			Data siswa kelas 1 MI yang memiliki ijazah PAUD (TK/RA/BA)	1 dokumen	Pendma Pontren
	IKSK.13.4	Percentase Anak Kelas 1 MI/Ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Data ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pondok pesantren	1 dokumen	Pontren
	IKSK.13.5	Percentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren	Data siswa per angkatan.Data kelulusan siswa berdasarkan laporan madrasah, Data siswa yang mengulang atau mengalami keterlambatan.	3 dokumen	Pontren
SK.14.	IKSK.14.1	Percentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Data siswa per angkatan.Data kelulusan siswa berdasarkan laporan madrasah, Data siswa yang mengulang atau mengalami keterlambatan.	3 dokumen	Pendma Pontren
	IKSK.15.1	Percentase siswa yang mengikuti asesmen (AN)	Laporan pelaksanaan Asesmen Nasional (MI, MTs dan MA)	3 dokumen	Pendma
			Laporan pelaksanaan Imtihan Wathani	1 dokumen	Pontren
			Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi siswa	1 kegiatan	Pendma
			Penilaian sikap dan prilaku moderasi beragama bagi siswa	1 Kegiatan	Pendma
	IKSK.16.1	Percentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	Bimbingan dan pendampingan pengembangan kurikulum dengan kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	1 kegiatan	Pendma Pontren
			Sosialisasi penyusunan dokumen kurikulum bermuatan moderasi beragama (MI, MTs, MA)	3 kegiatan	Pendma Pontren
			Bimbingan dan pendampingan menyusun dokumen perangkat pengajaran digital dan penerapan pedagogi modern	1 kegiatan	Pendma Pontren

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
SK.17.	IKSK.17.1	Percentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Data lembaga PAUD/RA berdasarkan status akreditasi	1 dokumen	Pendma
	IKSK.17.2	Percentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Data lembaga MI berdasarkan status akreditasi	1 dokumen	Pendma
	IKSK.17.3	Percentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Data lembaga MTs berdasarkan status akreditasi	1 dokumen	Pendma
	IKSK.17.4	Percentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Data lembaga MA berdasarkan status akreditasi	1 dokumen	Pendma
	IKSK.17.5	Percentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Data lembaga Madin berdasarkan status asesmennya	1 dokumen	Pontren
	IKSK.17.6	Percentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/ pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Data santri yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan	1 dokumen	Pontren
	IKSK.17.7	Percentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Bimbingan dan pendampingan Pembina kompetisi di madrasah	1 kegiatan	Pendma
SK.18.	IKSK.18.1	Percentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Data lembaga MA yang melaksanakan program keterampilan	1 Dokumen	Pendma
	IKSK.18.2	Percentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Bimbingan penyusunan dokumen kurikulum MA Ketrampilan dengan praktik magang	1 kegiatan	Pendma
SK.19.	IKSK.19.1	Percentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter Pelaksanaan program P5P2RA	2 kegiatan	Pendma
SK.20.	IKSK.20.1	Percentase satuan pendidikan Ramah Anak	Data layanan ramah anak pada madrasah	1 dokumen	Pendma
	IKSK.20.2	Percentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	Data rerata nilai perilaku siswa dalam raport pendidikan	1 dokumen	Pendma

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
	IKSK.20.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	Data peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Penyusunan program menejemen mutu kelembagaan Kegiatan evaluasi dan monitoring kerja guru	1 dokumen 2 kegiatan	Pendma
SK.21.	IKSK.21.1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Data kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang bermuatan moderasi beragama di madrasah	1 dokumen	Pendma
SK.21.	IKSK.21.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Data gugus pramuka yang aktif Kegiatan perkemahan di madrasah	1 dokumen 1 kegiatan	Pendma
	IKSK.22.1	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Nav Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	Bimbingan dan pendampingan penerapan program Holistik-Integratif tingkat RA/PAUDQU	1 kegiatan	Pendma
SK.22.	IKSK.22.2	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	Bimbingan dan pendampingan penerapan program Holistik-Integratif tingkat TK/PAUD	1 kegiatan	PAIS
	IKSK.23.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Data Guru berdasarkan tingkat pendidikan	1 dokumen	Pendma / PAIS / Pontren
SK.23.	IKSK.23.2	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Data tenaga kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan	1 dokumen	Pendma
	IKSK.23.3	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Data guru berdasarkan status sertifikasinya Bimbingan dan pendampingan persiapan peserta PPG	1 dokumen 2 kegiatan	Pendma / PAIS
	IKSK.23.4	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Data tenaga kependidikan yang mengikuti workshop atau diklat kompetensi	1 dokumen	Pendma
	IKSK.23.5	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	Data kebutuhan guru pendidikan agama pada sekolah umum	1 dokumen	PAIS
	IKSK.23.6	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Kegiatan Asesmen kompetensi guru Bimbingan dan pendampingan peningkatan kompetensi guru	1 kegiatan 1 kegiatan	Pendma / PAIS
	IKSK.23.7	Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi	Kegiatan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah Layanan PKKM (penilaian kinerja kepala madrasah) tahun 2025	1 kegiatan 12 layanan	Pendma

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
		Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil			
	IKSK.23.8	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	Survei dan pengisian kuisioner nilai moderasi beragama bagi guru dan tenaga kependidikan	1 kegiatan	Pendma
	IKSK.23.9	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	Dokumen penilaian kinerja pengawas Kegiatan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP)	31 Dokumen 1 kegiatan	Pendma Pendma
	IKSK.23.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	Bimbingan dan pendampingan persiapan penilaian kinerja guru (PKG) Kegiatan Penilai kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1 kegiatan 1 kegiatan	Pendma Pendma
	IKSK.23.11	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	Update data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	1 kegiatan	Pendma PAIS
	IKSK.23.12	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Koordinasi dan sosialisasi mutase jabatan pengawas	1 kegiatan	Pendma PAIS
SK.24.	IKSK.24.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Peningkatan SDM Perencana	1 Kegiatan	Sub. Bag. TU
			Layanan Revisi, Layanan Bedah DIPA,	12 layanan 12 Dokumen	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.2	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	Koordinasi Penyusunan Renstra 2025-2029	1 Dokumen	Sub. Bag. TU
			FGD dan pendampingan penyusunan eRKAM	1 Kegiatan	Pendma
			Dokumen perencanaan Tahun 2025 (Perkin, Rencana Aksi, RKT, Metadata, Renja, Laporan Evaluasi)	8 dokumen	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.3	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	Bimbingan penyusunan Laporan SIMPI oleh TIM Kanwil	1 Kegiatan	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.4	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	Bimbingan Laporan Kinerja Melalui E-Kinerja BKN	4 Layanan	Sub. Bag. TU
			Dokumen Laporan kinerja	4 dokumen	
	IKSK.24.5	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan evlauasi tim Kerja ZI	12 kegiatan	Sub. Bag. TU

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
	IKSK.24.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Operasional perkantoran untuk Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Tata Usaha	1 Layanan	Sub. Bag. TU
			Kebutuhan Perkantoran dan pemeliharaan	1 Layanan	Sub. Bag. TU
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bimas Islam	1 Layanan	Bimas Islam
			Operasional Perkantoran Pendis	1 Layanan	Sub. Bag. TU
			Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tusi Ditjen Pendis	1 Layanan	PAIS, PDPontren, Pendma
			Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan	1 Layanan	Sub. Bag. TU
			Operasional MIN 1 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MIN 1
			Operasional MIN 2 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MIN 2
			Operasional MIN 3 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MIN 3
			Operasional MAN 1 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MAN 1
			Operasional MAN 2 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MAN 2
			Operasional MTsN 1 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MTsN 1
			Operasional MTsN 2 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MTsN 2
			Operasional MTsN 3 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MTsN 3
			Operasional MTsN 4 Mojokerto	1 Layanan	Kamad MTsN 4
			Layanan Perkantoran Seksi PHU	1 Layanan	PHU
			Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/Perubahan Ijin PPIU	3 lembaga	PHU
			Pemantauan dan Pengawasan PPIU	1 kegiatan	PHU
	IKSK.24.7	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	Laporan pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan bayar atau kesalahan bayar	12 laporan	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.8	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	2 Dokumen	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.9	Indeks Profesionalisme ASN	Evaluasi dan monitoring penempatan formasi ASN Hasil CASN Tahun 2024	1 kegiatan	Sub. Bag. TU

No. SK	Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CASCADING (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU / IKI)	Target	Penanggung jawab
IKSK.24.10	Percentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan pelaksana pada unit kerja (KUA, Madrasah dan seksi)	3 Dokumen	Sub. Bag. TU	
			Gaji dan tunjangan PNS / PPPK Fungsi Agama	1 Layanan	Sub. Bag. TU
			Gaji dan tunjangan PNS / PPPK Fungsi Pendidikan	1 Layanan	Sub. Bag. TU
IKSK.24.11	Percentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Penetapan pegawai teladan setiap triwulan	4 orang	Sub. Bag. TU	
		Pengajuan Satya lencana karya satya tahun 2025	70 orang	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.12	Percentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Pembinaan PNS dan Pemangku Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	70 orang	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.13	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	Rekapitulasi hasil survei kepuasan layanan kepegawaian	4 dokumen	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.14	Percentase kasus hukum yang terselesaikan	Pembinaan Peningkatan SDM di Bidang Hukum tentang Penilaian Kinerja PNS	1 Layanan	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.15	Percentase rekomendasi izin orang asing	Layanan penyediaan dokumen surat pengantar permintaan rekomendasi izin orang asing	12 layanan	Sub. Bag. TU Pendma, Pontren	
IKSK.24.16	Percentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	Rekapitulasi data DUMAS melalui sistem layanan Lapor atau WA Center	4 dokumen	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.17	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	Koordinasi Kehumasan dan Jurnalistik	1 Layanan	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.18	Percentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	Percetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umroh	1 Layanan	PHU	
		Digitalisasi layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto	1 web layanan	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.19	Percentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Penyedian sarana Tamu Pimpinan	2 Unit	Sub. Bag. TU	
		Penyedian sarana layanan PTSP	3 Unit	Sub. Bag. TU	
IKSK.24.20	Percentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Kegiatan Tata Naskah Dinas dan Sosialisasi Aplikasi Srikandi	2 layanan	Sub. Bag. TU	

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan kinerja di atas adalah sebagai berikut

1. Program
 - a. Program Dukungan Manajemen
Pada unit kerja Sub. Bag. TU, Semua Seksi dan Penyelenggara Zawa
 - b. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pada unit kerja Sub. Bag. TU, Seksi PHU, Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Zawa
 - c. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
Pada unit kerja Seksi PAIS, Seksi PDPontren dan Seksi Pendma
2. Kegiatan
 - a. Pada unit kerja Sub. Bag. TU
 - 1) 2098 - Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
 - 2) 2099 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 - 3) 2100 - Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
 - 4) 2101 - Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
 - 5) 2102 - Pembinaan Administrasi Perencanaan
 - 6) 2103 - Pembinaan Administrasi Umum
 - 7) 2106 - Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
 - 8) 5620 - Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - 9) 6708 - Dukungan Manajemen Pendidikan
 - b. Pada unit kerja Seksi Bimas Islam & Penyelenggara Zawa
 - 1) 2104 - Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
 - 2) 2122 - Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 - 3) 2123 - Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
 - 4) 2124 - Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
 - 5) 2125 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
 - c. Pada unit kerja Seksi PAIS, Seksi PDPontren, Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
 - 1) 2129 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
 - 2) 2135 - Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
 - d. Pada unit kerja Seksi PHU
 - 1) 2126 - Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
 - 2) 2147 - Pelayanan Haji Dalam Negeri
 - 3) 2148 - Pembinaan Haji
 - 4) 2150 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

C. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Dalam upaya pencapaian kinerja memerlukan rencana pelaksanaan dengan periode tertentu, berikut ini rencana kinerja dalam setahun yang dapat disusun

1. Rencana Kinerja Bulanan

- a Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja
 - b Laporan realisasi anggaran, Rekonsiliasi Keuangan dan BMN
 - c Monitoring dan pemantauan realisasi penyerapan anggaran
 - d Pelaksanaan BINKARSITAL (Pembinaan Karyawan Prestasi dan Mental) setiap tanggal 17
 - e Evaluasi dan pemantauan kerja TIM ZI
 - f Laporan kinerja tim (UPG, Dumas dll)
2. Rencana Kinerja Triwulan
 - a Penyesuaian Rencana (RPD dan RPK)
 - b Ketan Tiwul (Kegiatan Triwulanan) untuk monitoring dan evaluasi (layanan, Program unggulan, anggaran, kinerja dll)
 - c Ketan Tiwul (Kegiatan Triwulanan) untuk penyusunan Laporan Capaian kinerja triwulanan
 - d Ketan Tiwul (Kegiatan Triwulanan) untuk Penilaian SKP Triwulanan
 3. Rencana Kinerja Semesteran
 - a Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - b Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN
 - c Laporan evaluasi semesteran
 4. Rencana Kinerja Tahunan
 - a Awal Tahun
 - 1) Pembentukan tim kerja (Pengelola keuangan, pengelola zona integritas, dll)
 - 2) Dokumen Perencanaan (program kerja, rencana kerja, rencana kegiatan, RKT, Rencana Aksi)
 - 3) Dialog kinerja atau pembagian matrik peran dan hasil
 - 4) Penetapan Perjanjian Kinerja dan Penandatangan Pakta Integritas
 - 5) Laporan evaluasi tahunan (tahun sebelumnya)
 - 6) Laporan kinerja tahunan (tahun sebelumnya)
 - 7) PPID, WBS (Whistle Blowing System)
 - 8) Tim Review SOP & Standart Pelayanan
 - 9) Penyelesaian SI APE
 - b Pertengahan tahun
 - 1) Usulan PAGU (Indikatif, Definitif, Alokasi, Anggaran)
 - 2) Rekapitulasi data ASN (Bezzting Pegawai)
 - 3) Monev Pasca Mutasi
 - c Akhir Tahun
 - 1) Penilaian SKP Tahunan
 - 2) Submit PMPZI
 - 3) Laporan SIPKA

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Secara garis besar, penganggaran berbasis kinerja ini diharapkan mampu untuk menghubungkan pengalokasian anggaran dengan target kinerja, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk pengelolaan anggarannya.

Setiap anggaran harus ada target kinerja yang dicapai tetapi tidak semua target kinerja terdapat dukungan anggarannya karena merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit kerja atau pejabat yang bersangkutan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor public.

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Rencana Penarikan Dana ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksana kegiatan dan pelaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik.

Berikut ini anggaran yang dikelola Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang berbasis kinerja

No. Sk	Sasaran Kegiatan (Sk)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Iksk)	Target	Kegiatan Pendukung		Volume / Satuan	Anggaran / Dana	Waktu	Penanggung Jawab
					Kode	(Program/Kegiatan/ Komponen/Sub Komponen)				
SK.01.	Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.	IKSK.01.1	Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	60%	2104.UAI.005.051.A	KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System)	18 Lembaga	5.000.000	April	Bimas Islam
					2124.QDD.001.053.A	Cegah Dini dan Deteksi Dini (Kab/Kota)	1 Pok Masy	9.000.000	Juli	Bimas Islam
SK.02.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual, sosial dan event keagamaan	IKSK.02.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernaafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	20%	2123.PEG.01.053.A	MTQ/STQ Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	24.000.000	Oktober	Bimas Islam
					2123.QDC.003.051.A	Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan	42 Orang	19.000.000	Maret	Bimas Islam
		IKSK.02.2	Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	20%	2123.QDD.001.051.A	Siaran Keagamaan Islam	1 Pok Masy	7.000.000	Maret	Bimas Islam
					2123.QEI.02.051.A	Pembinaan Dai Daiyah Tingkat Kab/Kota	1 Lembaga	20.000.000	April	Bimas Islam
SK.03.	Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	IKSK.03.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	20%	5620.QDB.001.055.A	Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten	1 Lembaga	50.000.000	Februari	Sub. Bag. TU

					2123.QDD.002.051.A	Penguatan Pokja Majelis Taklim	1 Pok Masy	20.000.000	Mei	Bimas Islam
					2123.QDD.002.052.A	Bantuan Majelis Taklim	1 Pok Masy	7.000.000	Mei	Bimas Islam
					2123.QEI.002.053.A	Bantuan Ormas	1 Lembaga	15.000.000	Mei	Bimas Islam
SK.04.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	IKSK.04.1	Percentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	0,50%	2124.QAB.001.051.A	Pembinaan, Validasi, dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala	4 Lembaga	5.000.000	Juni	Bimas Islam
					2124.QEI.001.063.A	Revitalisasi BKM Kab./Kota	1 Lembaga	27.500.000	Juni	Bimas Islam
		IKSK.04.2	Percentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	40%	2124.QMB.001.052.A	Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)	11 Layanan	5.500.000	Februari s.d. Des	Bimas Islam
SK.05.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	IKSK.05.1	Percentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100%	2123.QDC.002.051.A	Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota	2 Orang	24.000.000	Juli	Bimas Islam
					2123.QDC.001.051.A	Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS	92 Orang	1.104.000.000	Februari s.d. Des	Bimas Islam
SK.06.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	IKSK.06.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	80%	2104.QDE.001.052.A	Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)	8183 Keluarga	17.500.000	April	Bimas Islam
					2104.QDE.001.052.B	Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota		3.000.000	April	Bimas Islam
					2104.QDE.001.052.C	Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat		5.500.000	Juni	Bimas Islam

						(Program Literasi Keuangan Keluarga)				
					2104.QDE.001.052.D	Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota		9.000.000	Juni	Bimas Islam
					2104.QDE.002.051.A	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota	35 Keluarga	409.150.000	Mei s.d. Sept	Bimas Islam
SK.07.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	IKSK.07.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	0,2%	2104.QDE.002.051.B	Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota	35 Keluarga	7.600.000	Juni	Bimas Islam
SK.08.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	IKSK.08.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	60%	2104.QAA.002.054.A	Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota		8.400.000	Juli	Bimas Islam
					2125.EBA.994.002. (B s.d. S)	BOP KUA se Kabupaten Mojokerto	1 Layanan	1.646.720.000	Jan s.d. Des	Bimas Islam
		IKSK.08.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	90%	2104.QAA.002.053.A	Jasa Profesi dan Transport Penghulu	9825 Orang	1.098.400.000	Jan s.d. Des	Bimas Islam
SK.09.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.09.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80%	2147.QAA.001.054.A	Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran ,Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler	374 Orang	1.155.000		PHU
					2147.QAA.001.057.A	Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait		660.000		PHU
					2147.QAA.001.057.B	Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jamaah Haji Bermasalah		770.000		PHU

				2147.QAA.001.061.A	Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji		770.000		PHU	
		IKSK.09.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	80%	2150.EBA.962.052.A	Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggara Ibadah Haji	1 Layanan	1.155.000		PHU
SK.10.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.10.1	Percentase calon jemaah haji yang memperoleh manasik haji	90%	2148.QDC.001.051.A	Koordinasi Rekrutmen Petugas haji	90 Orang	770.000		PHU
					2148.QDC.001.051.B	Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji		2.705.000		PHU
					2148.QDC.001.052.A	Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas		750.000		PHU
					2148.QDC.002.051.A	Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA	955 Orang	1.320.000		PHU
SK.11.	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	IKSK.11.2	Percentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	10%	2122.QDD.001.051.A	Pendampingan Program Kampung Zakat	1 Kelompok Masyarakat	1.500.000	Juni	Zawa
					2122.BEH.001.051.A	Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000	Mei	Zawa
		IKSK.11.3	Percentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	20%	2122.QDD.001.052.A	Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat	1 Kelompok Masyarakat	7.500.000	April	Zawa
SK.12.	Meningkatnya Profesionalitas	IKSK.12.1	Percentase Lembaga dana sosial	90%						Zawa

	Lembaga Dana Sosial Keagamaan		keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional							
		IKS.K.12.3	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	90%	2122.QDB.001.054.A	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota	1 Lembaga	20.000.000	Maret	Zawa
SK.13. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas		IKS.K.13.3	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	10%	2129.QEK.005.004.A	MIN 1 Mojokerto	291 Siswa	267.720.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 1
					2129.QEK.005.004.B	MIN 2 Mojokerto	1100 Siswa	1.012.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 2
					2129.QEK.005.004.C	MIN 3 Mojokerto	663 Siswa	609.960.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 3
					2129.QEK.007.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MAN 1 Mojokerto	1253 Orang	1.917.090.000	Jan s.d. Des	Kamad MAN 1
					2129.QEK.007.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MAN 2 Mojokerto	1523 Orang	2.330.190.000	Jan s.d. Des	Kamad MAN 2
					2129.QEK.006.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MTsN 1 Mojokerto	886 Orang	992.320.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 1
					2129.QEK.006.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MTsN 2 Mojokerto	854 Orang	956.480.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 2
					2129.QEK.006.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MTsN 3 Mojokerto	901 Orang	1.009.120.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 3
					2129.QEK.006.004.A	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan MTsN 4 Mojokerto	430 Orang	481.600.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 4

SK.24.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	IKSK.24.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	2102.EBD.9 53.055.A	Peningkatan SDM Perencana	1 Dokumen	4.194.000	Agustus	Sub. Bag. TU
		IKSK.24.2	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	90%	2102.EBD.9 52.051.A	Koordinasi Penyusunan Renstra 2025-2029	1 Dokumen	4.194.000	Maret	Sub. Bag. TU
		IKSK.24.4	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100%	2101.EBA.9 60.054.A	Bimbingan Laporan Kinerja Melalui E-Kinerja BKN	1 Layanan	4.194.000	Juli	Sub. Bag. TU
		IKSK.24.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	2103.EBA.9 94.002.A	Operasional perkantoran untuk Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Tata Usaha	1 Layanan	625.122.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
					6708.EBA.9 94.002.A	Kebutuhan Perkantoran dan pemeliharaan	1 Layanan	82.230.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
					2125.EBA.9 94.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bimas Islam	1 Layanan	90.575.000	Jan s.d. Des	Bimas Islam
					2135.EBA.9 94.002.AA	Operasional Perkantoran Pendis	1 Layanan	181.530.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
					2135.EBA.9 94.002.AB	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tusi Ditjen Pendis	1 Layanan	51.580.000	Jan s.d. Des	PAIS, PDPontren, Pendma
					2135.EBA.9 94.002.AC	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan	1 Layanan	6.890.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
					2135.EBA.9 94.002.BA	Operasional MIN 1 Mojokerto	1 Layanan	95.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 1
					2135.EBA.9 94.002.CA	Operasional MIN 2 Mojokerto	1 Layanan	105.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 2
					2135.EBA.9 94.002.DA	Operasional MIN 3 Mojokerto	1 Layanan	100.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MIN 3

				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MAN 1 Mojokerto	1 Layanan	187.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MAN 1
				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MAN 2 Mojokerto	1 Layanan	187.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MAN 2
				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MTsN 1 Mojokerto	1 Layanan	147.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 1
				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MTsN 2 Mojokerto	1 Layanan	147.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 2
				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MTsN 3 Mojokerto	1 Layanan	147.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 3
				2135.EBA.9 94.002.A	Operasional MTsN 4 Mojokerto	1 Layanan	147.000.000	Jan s.d. Des	Kamad MTsN 4
				2150.EBA.9 94.002.A	Layanan Perkantoran Seksi PHU	1 Layanan	62.950.000	Jan s.d. Des	PHU
				2126.QDB. 001.051.A	Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/Perubahan Ijin PPIU	3 lembaga	660.000		PHU
				2126.QDB. 001.054.A	Pemantauan dan Pengawasan PPIU		660.000		PHU
	IKSK.24.8	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 dok	2100.EBD.9 55.051.A	Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	2 Dokumen	4.194.000	Juli	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.10	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	90%	2100.EBA.9 94.001.A	Gaji dan tunjangan PNS Fungsi Agama	1 Layanan	11.258.727.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
				2100.EBA.9 94.001.B	Gaji dan Tunjangan PPPK Fungsi Agama	1 Layanan	3.825.916.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
				6708.EBA.9 94.001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan F. Pendidikan	1 Layanan	69.349.641.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
				6708.EBA.9 94.001.B	Gaji dan Tunjangan PPPK F. Pendidikan	1 Layanan	8.827.588.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU

	IKSK.24.12	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	40%	2099.EBC.9 54.058.A	Pembinaan PNS dan Pemangku Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	70 orang	4.194.000	Maret	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.14	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100%	2098.EBA.9 69.052.A	Pembinaan Peningkatan SDM di Bidang Hukum tentang Penilaian Kinerja PNS	1 Layanan	4.194.000	April	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.17	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	100	2106.EBA.9 58.053.A	Koordinasi Kehumasan dan Jurnalistik	1 Layanan	4.194.000	Jan s.d. Des	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.18	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	80%	2150.EBA.9 58.053.A	Percetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umroh	1 Layanan	700.000		PHU
	IKSK.24.19	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	80%	2103.EBB.9 51.051.A	Penyedian sarana Tamu Pimpinan	2 Unit	35.000.000	Februari	Sub. Bag. TU
				2103.EBB.9 51.054.A	Penyedian sarana layanan PTSP	3 Unit	28.000.000	Februari	Sub. Bag. TU
	IKSK.24.20	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	95%	2103.EBA.9 62.052.A	Kegiatan Tata Naskah Dinas dan Sosialisasi Aplikasi Srikandi	2 layanan	4.194.000	Mei	Sub. Bag. TU

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana kinerja dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran Renstra 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya dan bersaing guna, transparansi, bersih dan bertanggung jawab.

